



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FANNY H LOUHENAPESSY, A.Md.Keb. alias FANNY;**
2. Tempat lahir : Mahu;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 02 September 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siaputih, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat USW Mata Empat, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : D-III Kebidanan (tamat);

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 s.d. 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 s.d. tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 s.d. tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 s.d. 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 s.d. 2 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penisahat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANNY H LOUHENAPESSY, Amd.Keb alias FANNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANNY H LOUHENAPESSY, Amd.Keb alias FANNY oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar print out buku rekening bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
 - 4 (empat) lembar surat permohonan usulan perubahan data mahasiswa (PDM) kepada LLDIKTI Wilayah III Jakarta;
 - 1 (satu) lembar kartu rencana studi atas nama mahasiswa YOSINA WAKANO.dikembalikan kepada Saksi JOSINA WAKANNO.
- 3 (tiga) lembar print out transaksi BRImo sumber dana LADY NETTY MANUHUTU ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari LADY NETTY MANUHUTU ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOUHENAPESSY sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tanggal 21 Juli 2022 pukul 13:12:32;

- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi Sarjana Kebidanan atas nama LADY NETTY MANUHUTU NIM 210604426.

dikembalikan kepada Saksi LADY NETTY MANUHUTU.

- 2 (dua) lembar print out buku transaksi ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Kebidanan atas nama TRESNA ATAPARY NIM 210604212.

dikembalikan kepada Saksi TRESNA ATAPARY.

- 2 (dua) lembar print out buku transaksi ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar Kartu Rencana Studi atas nama DINA IMELDA NAUWE dengan nomor induk : 210604212
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi atas nama DINA IMELDA NAUWE dengan NIM : 210604212
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Keperawatan atas nama DINA IMELDA NAUWE, dengan NIM 210604212.

dikembalikan kepada Saksi DINA IMELDA NAUWE.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dari SUNARTI kepada FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar print out Rincian Biaya Kuliah STIKES Abdi Nusantara Program Studi Sarjana Kebidanan Alih Jenjang Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 14 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Tahun Akademik Ganjil 2021/2022, tanggal 25 Juni 2022 atas nama Mahasiswa SUNARTI;
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Tahun Akademik Genap 2021/2022, tanggal 30 November 2022 atas nama Mahasiswa SUNARTI;
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Pembelajaran Prodi Sarjana Kebidanan (alih jenjang) STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022;
- 1 (satu) lembar print out Kartu Rencana Studi atas nama mahasiswa SUNARTI;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Kebidanan atas nama SUNARTI, dengan NIM 210604421.

dikembalikan kepada Saksi SUNARTI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FANNY H LOUHENAPESSY, Amd.Keb alias FANNY** pada waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus piutang”** dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada awalnya Terdakwa FANNY H LOUHENAPESSY, A.Md.Keb. alias FANNY menghubungi para saksi yakni Saksi JACOMINA LOPULALAN, Saksi HELENA SELVIANA LAURE, A.Md.Keb., Saksi JOSINA WAKANO, A.Md.Keb., Saksi DINA IMELDA NAUWE, A.Md.Kep., Saksi LADY NETTY MANUHUTU, A.Md.Keb., Saksi SUNARTY, A.Md.Keb., Saksi ALFONSINA SYAUTA, A.Md.Keb., Saksi TRESNA

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



ATAPARY, A.Md.Keb. dan Saksi TROCE KAKERISA, A.Md.Keb. via telfon dan kemudian bertemu dengan beberapa saksi secara langsung dengan maksud untuk mengajak para saksi mendaftarkan diri pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Abdi Nusantara Jakarta.

- ✓ Bahwa selain para saksi, Terdakwa juga menghubungi orang lain untuk mengikuti perkuliahan pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta, yakni Fatimah Munir, Silvia Fransina Sopacua, Leonorce Pattiasina, Berlenda Toker, Rahmawati Sahupala, Ritha Meren, Nova Marlen Tohata, Hilda Serean, Meyske E. Sahetapy, Jostavina Pelletimu, Nur Masita Hatola, Patronela Ayal, Patricia D. Maulani dan Putri Ayu Rizky Sugiman, sehingga total yang dihubungi Terdakwa adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- ✓ Bahwa proses Terdakwa menghubungi para saksi untuk diajak mendaftar pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta terjadi sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.
- ✓ Bahwa setelah para saksi menyetujui untuk mengikuti perkuliahan, Terdakwa meminta agar para saksi mengirimkan uang pendaftaran sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang semester (1 sampai 3) sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 4974-01-000891-50-1 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY.
- ✓ Bahwa setelah itu Terdakwa membuat *group whatsapp* yang berisikan orang-orang yang telah berhasil Terdakwa ajak untuk kuliah pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta. Bahwa dalam *group whatsapp* tersebut Terdakwa sengaja memasukan seseorang yang bernama VIVI, yang dibuat seolah-olah orang yang bernama VIVI tersebut merupakan perwakilan dari STIKes Abdi Nusantara Jakarta yang bertugas didalam *group whatsapp* itu untuk memberikan informasi yang seolah-olah merupakan informasi resmi dari STIKes Abdi Nusantara Jakarta tentang perkuliahan.
- ✓ Berdasarkan keterangan Saksi MARIYANI, S.ST.Bd., M.Keb. selaku Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan Saksi Ns. ASEP BARKAH, S.Kep., M.Kep selaku Kepala Biro Administrasi Akademik pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta, tidak pernah ada seseorang dari STIKes Abdi Nusantara Jakarta yang bernama VIVI yang ditugaskan untuk memberikan informasi resmi tentang perkuliahan kepada mahasiswa dalam *group whatsapp*.
- ✓ Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa menjadikan dirinya sendiri sebagai perwakilan dari 23 (dua puluh tiga) orang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil Terdakwa ajak untuk mendaftar dan mengikuti perkuliahan pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta. Bahwa hal ini diketahui dan disetujui oleh ke-23 orang tersebut, mengingat Terdakwalah yang pertama kali mengajak mereka untuk mendaftar di STIKes Abdi Nusantara Jakarta.

- ✓ Bahwa selain uang pendaftaran dan uang semester 1 s/d semester 3 tersebut, Terdakwa juga merincikan biaya perkuliahan kepada para saksi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kebutuhan	Biaya
Uang Pendaftaran	Rp450.000,00
Uang Semester 1 – 3	Rp27.000.000,00
Uang Profesi	Rp23.900.000,00
Uang Skripsi	Rp10.000.000,00
Uang Sertifikat Webinar	Rp3.000.000,00
Uang Ujian	Rp2.950.000,00
Uang Wisuda	Rp3.250.000,00
Uang Praktek	Rp1.000.000,00
Uang Askeb	Rp2.000.000,00
Uang Sertifikat APN	Rp2.500.000,00
Uang Modul	Rp2.800.000,00
Uang Joki Ujian	Rp1.000.000,00
Jaket Almamater	Rp500.000,00
Uang Transportasi	Rp750.000,00

Terhadap rincian uang perkuliahan tersebut, terdakwa dengan inisiatif sendiri menyampaikan kepada 23 orang tersebut bahwa mereka boleh membayar dengan cara mencicil kepada terdakwa.

- ✓ Bahwa para saksi dan/atau 23 orang tersebut percaya kepada Terdakwa dan kemudian bersedia melakukan transfer sejumlah uang sesuai dengan rincian biaya kuliah dari Terdakwa, disebabkan karena beberapa hal, antara lain:
 - Proses pendaftaran yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dibantu sepenuhnya oleh Terdakwa, para saksi hanya perlu mengirimkan dokumen-dokumen diri dan selanjutnya diatur oleh Terdakwa.
 - Proses perkuliahan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan lebih mudah dan akan dibantu oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjadikan dirinya sebagai perwakilan mahasiswa di Maluku yang akan membantu 23 orang tersebut untuk berurusan dengan pihak kampus tentang perkuliahan.
 - Terdapat seseorang di dalam group whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa yang seolah-olah merupakan perwakilan langsung dari STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
 - Ada saksi yang bekerja satu kantor dengan Terdakwa yakni sebagai bidan pada Puskesmas Piru
 - Terdakwa juga mendaftar pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta Tahun Ajaran 2021/2022.
- ✓ Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 para saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa via transfer bank dengan rincian sebagai berikut:
- Saksi JACOMINA LOPULALAN sejumlah Rp93.350.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi HELENA SELVIANA LAURE, A.Md.Keb. sejumlah Rp81.100.000,00 (delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah)
 - Saksi JOSINA WAKANO, A.Md.Keb. sejumlah Rp77.850.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi DINA IMELDA NAUWE, A.Md.Kep. sejumlah Rp81.450.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi LADY NETTY MANUHUTU, A.Md.Keb. sejumlah Rp56.450.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi SUNARTY, A.Md.Keb. sejumlah Rp76.100.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah)
 - Saksi ALFONSINA SYAUTA, A.Md.Keb. sejumlah Rp81.850.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi TRESNA ATAPARY, A.Md.Keb. sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
 - Saksi TROCE KAKERISA, A.Md.Keb. sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah)
 - Fatimah Munir sejumlah Rp76.850.000,00
 - Silvia Fransina Sopacua sejumlah Rp76.750.000,00

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berlenda Toker sejumlah Rp79.350.000,00
- Hilda Serean sejumlah Rp80.400.000,00
- Jostavina Pelletimu sejumlah Rp73.500.000,00.

Sehingga total uang yang diserahkan dari 14 (empat belas) orang diatas kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.081.000.000,00 (satu milyar delapan puluh satu juta rupiah). Bahwa jumlah tersebut masih belum ditambahkan dengan 9 (sembilan) korban lain dari total 23 orang yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa.

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARIYANI, S.ST.Bd., M.Keb. selaku Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan Saksi Ns. ASEP BARKAH, S.Kep., M.Kep selaku Kepala Biro Administrasi Akademik pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta, menyatakan bahwa seseorang akan terdaftar sebagai Mahasiwa STIKes Abdi Nusantara Jakarta apabila telah membayar biaya pendaftaran dan membayar uang semester.
- ✓ Bahwa dari 23 orang yang dihubungi oleh Terdakwa untuk mendaftar pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta, Terdakwa hanya melakukan pendaftaran terhadap 13 (tiga belas) orang dan dirinya sendiri, dengan nama-nama yang benar didaftar oleh Terdakwa sebagai berikut: Saksi JACOMINA LOPULALAN, Saksi JOSINA WAKANO, A.Md.Keb., Saksi DINA IMELDA NAUWE, A.Md.Kep., Saksi ALFONSINA SYAUTA, A.Md.Keb., Saksi TRESNA ATAPARY, A.Md.Keb., Saksi TROCE KAKERISA, A.Md.Keb., Fatimah Munir, Silvia Fransina Sopacua, Leonorce Pattiasina, Berlenda Toker, Rahmawati Sahupala, Ritha Meren dan Nova Marlen Tohata juga Terdakwa sendiri.
- ✓ Bahwa meskipun telah menerima uang pendaftaran dari 23 orang termasuk dari para saksi, Terdakwa hanya mendaftarkan 13 orang dan terhadap 10 orang lainnya Terdakwa tidak melakukan pendaftaran. Meskipun demikian Terdakwa dengan sengaja tetap memberikan informasi kepada 23 orang tersebut bahwa mereka sudah didaftarkan oleh Terdakwa.
- ✓ Bahwa 23 orang tersebut termasuk para saksi telah melakukan transfer uang semester sejumlah Rp27.000.000,00 per orang kepada Terdakwa namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran uang semester milik 23 orang tersebut kepada pihak STIKes Abdi Nusantara Jakarta, untuk itulah 23 orang tersebut termasuk para saksi tidak pernah masuk dalam Daftar Mahasiswa STIKes Abdi Nusantara Jakarta Program

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Sarjana Kebidanan dan Sarjana Keperawatan Tahun Akademik 2021/2022 Ganjil dan 23 Orang tersebut tidak Terdata pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti).

- ✓ Bahwa para saksi bersama Terdakwa sempat melakukan proses perkuliahan via zoom namun sebelum semester ganjil berakhir, Terdakwa dengan sengaja menyampaikan kepada 23 orang yang dianggap telah didaftar dengan kalimat bahwa mahasiswa dari Maluku telah diberikan kemudahan dalam proses perkuliahan karena mahasiswa dari Maluku tidak perlu melakukan perkuliahan bersama dengan mahasiswa lain karena mahasiswa dari Maluku telah dibuatkan kelas khusus. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk menutupi kebohongan sebelumnya.
- ✓ Bahwa meskipun demikian, Terdakwa yang telah mendaftarkan dirinya sendiri dan telah membayar uang semesternya sendiri serta telah terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Abdi Nusantara Jakarta, tetap mengikuti perkuliahan yang sebenarnya via zoom.
- ✓ Berdasarkan keterangan Saksi JACOMINA LOPULALAN, Saksi HELENA SELVIANA LAURE, A.Md.Keb., Saksi JOSINA WAKANO, A.Md.Keb., Saksi DINA IMELDA NAUWE, A.Md.Kep., Saksi LADY NETTY MANUHUTU, A.Md.Keb., Saksi SUNARTY, A.Md.Keb., Saksi ALFONSINA SYAUTA, A.Md.Keb., Saksi TRESNA ATAPARY, A.Md.Keb. dan Saksi TROCE KAKERISA, A.Md.Keb., mereka juga diberikan tugas oleh Terdakwa lewat *group whatsapp* kemudian setelah tugas dikerjakan, para saksi harus mengirimkan kembali kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa teruskan ke pihak kampus. Namun tugas tersebut hanyalah merupakan bagian dari rancangan kebohongan Terdakwa agar para saksi tetap percaya bahwa Terdakwa memang benar telah membantu mereka dalam perkuliahan. Bahwa Terdakwa juga menentukan tarif bayaran kepada para saksi jika para saksi menyerahkan tugas kuliah untuk dikerjakan oleh Terdakwa.
- ✓ Bahwa setelah berbohong tentang pendaftaran, Terdakwa juga berbohong terkait proses perkuliahan dengan tujuan agar mendapatkan lebih banyak uang dari para saksi, yakni dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Meyakinkan para saksi bahwa pihak STIKes Abdi Nusantara Jakarta telah mempermudah proses perkuliahan dengan menjadikan para saksi sebagai kelas khusus maluku.

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu para saksi dalam mengerjakan tugas dan ujian-ujian, dengan ketentuan para saksi yang dibantu harus menyerahkan sejumlah uang.
 - Terdakwa mengedit Kartu Mahasiswa-nya dan mengganti identitas kartu mahasiswa tersebut dengan identitas para saksi sehingga seolah-olah para saksi benar-benar merupakan mahasiswa STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
 - Terdakwa juga membuat Nomor Induk Mahasiswa yang tidak benar dan memberikannya kepada para saksi, sehingga terlihat seolah-oleh para saksi merupakan mahasiswa STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
 - Terdakwa juga menyampaikan Jadwal Pembelajaran Prodi Sarjana Kebidanan (ahli jenjang) STIKes Abdi Nusantara Jakarta kepada para saksi dengan tujuan untuk meyakinkan para saksi bahwa mereka masih berkuliah di STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
 - Terdakwa juga membuat Kartu Hasil Studi dan Kartu Rancangan Studi kemudian membagikan kepada para saksi, yang seolah-olah Kartu Hasil Studi dan Kartu Rancangan Studi tersebut dikeluarkan oleh STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
 - Bahwa untuk memuluskan perbuatan terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi dr. JANNE PATTIASINA, Sp.OG alias IBU JANNE dengan tujuan melakukan praktek pada klinik tempat praktek dr. JANNE PATTIASINA, Sp.OG padahal STIKes Abdi Nusantara tidak pernah meminta Terdakwa untuk melakukan praktek kuliah pada klinik dr. JANNE PATTIASINA, Sp.OG. bahkan pihak STIKes Abdi Nusantara tidak pernah memerintahkan mahasiswa untuk melakukan praktik pada dokter spesialis karena untuk mahasiswa alih jenjang sarjana, pihak STIKes Abdi Nusantara hanya mewajibkan mahasiswa untuk praktik di Laboratorium STIKes Abdi Nusantara di Jakarta.
- ✓ Bahwa rangkaian peristiwa yang dibuat-buat oleh Terdakwa tersebut, menggerakkan para korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk kebutuhan perkuliahan.
- ✓ Bahwa seluruh uang yang dikirimkan para korban adalah dimaksudkan untuk kepentingan perkuliahan para korban sebagai Mahasiswa pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa seluruh uang untuk kepentingan perkuliahan para korban dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi terdakwa sendiri.
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Ketua STIKes Abdi Nusantara, diterangkan bahwa para korban tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa pada STIKes Abdi Nusantara.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat rangkaian kebohongan sehingga para saksi menyerahkan uang untuk membiayai perkuliahan namun uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri menyebabkan para saksi mengalami kerugian secara materil karena telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa maupun kerugian non materil yang mana akibat perbuatan Terdakwa, para saksi tidak bisa menyandang status pendidikan strata-1 yang sangat mendukung karier para saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FANNY H LOUHENAPESSY, Amd.Keb alias FANNY** pada waktu antara bulan Maret 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang bertempat Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada awalnya Terdakwa FANNY H LOUHENAPESSY, A.Md.Keb. alias FANNY menghubungi para saksi yakni Saksi JACOMINA LOPULALAN, Saksi HELENA SELVIANA LAURE, A.Md.Keb., Saksi JOSINA WAKANO, A.Md.Keb., Saksi DINA IMELDA NAUWE, A.Md.Kep., Saksi LADY NETTY MANUHUTU, A.Md.Keb., Saksi SUNARTY, A.Md.Keb., Saksi ALFONSINA SYAUTA, A.Md.Keb., Saksi TRESNA ATAPARY, A.Md.Keb. dan Saksi TROCE KAKERISA, A.Md.Keb. via telfon dan kemudian bertemu dengan beberapa saksi secara langsung dengan maksud untuk mengajak para saksi mendaftarkan diri pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Abdi Nusantara Jakarta.

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selain para saksi, Terdakwa juga menghubungi orang lain untuk mengikuti perkuliahan pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta, yakni Fatimah Munir, Silvia Fransina Sopacua, Leonorce Pattiasina, Berlenda Toker, Rahmawati Sahupala, Ritha Meren, Nova Marlen Tohata, Hilda Serean, Meyske E. Sahetapy, Jostavina Pelletimu, Nur Masita Hatola, Patronela Ayal, Patricia D. Maulani dan Putri Ayu Rizky Sugiman, sehingga total yang dihubungi Terdakwa adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- ✓ Bahwa proses Terdakwa menghubungi para saksi untuk diajak mendaftar pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta terjadi sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.
- ✓ Bahwa setelah para saksi menyetujui untuk mengikuti perkuliahan, Terdakwa meminta agar para saksi mengirimkan uang pendaftaran sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang semester (1 sampai 3) sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 4974-01-000891-50-1 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY.
- ✓ Bahwa setelah itu Terdakwa membuat *group whatsapp* yang berisikan orang-orang yang telah berhasil Terdakwa ajak untuk kuliah pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta. Bahwa dalam *group whatsapp* tersebut Terdakwa sengaja memasukkan seseorang yang bernama VIVI, yang dibuat seolah-olah orang yang bernama VIVI tersebut merupakan perwakilan dari STIKes Abdi Nusantara Jakarta yang bertugas didalam *group whatsapp* itu untuk memberikan informasi yang seolah-olah merupakan informasi resmi dari STIKes Abdi Nusantara Jakarta tentang perkuliahan.
- ✓ Berdasarkan keterangan Saksi MARIYANI, S.ST.Bd., M.Keb. selaku Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan Saksi Ns. ASEP BARKAH, S.Kep., M.Kep selaku Kepala Biro Administrasi Akademik pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta, tidak pernah ada seseorang dari STIKes Abdi Nusantara Jakarta yang bernama VIVI yang ditugaskan untuk memberikan informasi resmi tentang perkuliahan kepada mahasiswa dalam *group whatsapp*.
- ✓ Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa menjadikan dirinya sendiri sebagai perwakilan dari 23 (dua puluh tiga) orang yang telah berhasil Terdakwa ajak untuk mendaftar dan mengikuti perkuliahan pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta. Bahwa hal ini diketahui dan disetujui oleh ke-23 orang tersebut, mengingat Terdakwalah yang pertama kali mengajak mereka untuk mendaftar di STIKes Abdi Nusantara Jakarta.

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selain uang pendaftaran dan uang semester 1 s/d semester 3 tersebut, Terdakwa juga merincikan biaya perkuliahan kepada para saksi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kebutuhan	Biaya
Uang Pendaftaran	Rp450.000,00
Uang Semester 1 – 3	Rp27.000.000,00
Uang Profesi	Rp23.900.000,00
Uang Skripsi	Rp10.000.000,00
Uang Sertifikat Webinar	Rp3.000.000,00
Uang Ujian	Rp2.950.000,00
Uang Wisuda	Rp3.250.000,00
Uang Praktek	Rp1.000.000,00
Uang Askeb	Rp2.000.000,00
Uang Sertifikat APN	Rp2.500.000,00
Uang Modul	Rp2.800.000,00
Uang Joki Ujian	Rp1.000.000,00
Jaket Almamater	Rp500.000,00
Uang Transportasi	Rp750.000,00

Terhadap rincian uang perkuliahan tersebut, terdakwa dengan inisiatif sendiri menyampaikan kepada 23 orang tersebut bahwa mereka boleh membayar dengan cara mencicil kepada terdakwa.

- ✓ Bahwa para saksi dan/atau 23 orang tersebut percaya kepada Terdakwa dan kemudian bersedia melakukan transfer sejumlah uang sesuai dengan rincian biaya kuliah dari Terdakwa, disebabkan karena beberapa hal, antara lain:
- Proses pendaftaran yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dibantu sepenuhnya oleh Terdakwa, para saksi hanya perlu mengirimkan dokumen-dokumen diri dan selanjutnya diatur oleh Terdakwa.
 - Proses perkuliahan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan lebih mudah dan akan dibantu oleh Terdakwa.
 - Terdakwa menjadikan dirinya sebagai perwakilan mahasiswa di Maluku yang akan membantu 23 orang tersebut untuk berurusan dengan pihak kampus tentang perkuliahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat seseorang di dalam group whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa yang seolah-olah merupakan perwakilan langsung dari STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
- Ada saksi yang bekerja satu kantor dengan Terdakwa yakni sebagai bidan pada Puskesmas Piru
- Terdakwa juga mendaftar pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta Tahun Ajaran 2021/2022.
- ✓ Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 para saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa via transfer bank dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi JACOMINA LOPULALAN sejumlah Rp93.350.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi HELENA SELVIANA LAURE, A.Md.Keb. sejumlah Rp81.100.000,00 (delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah)
 - Saksi JOSINA WAKANO, A.Md.Keb. sejumlah Rp77.850.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi DINA IMELDA NAUWE, A.Md.Kep. sejumlah Rp81.450.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi LADY NETTY MANUHUTU, A.Md.Keb. sejumlah Rp56.450.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi SUNARTY, A.Md.Keb. sejumlah Rp76.100.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah)
 - Saksi ALFONSINA SYAUTA, A.Md.Keb. sejumlah Rp81.850.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi TRESNA ATAPARY, A.Md.Keb. sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
 - Saksi TROCE KAKERISA, A.Md.Keb. sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah)
 - Fatimah Munir sejumlah Rp76.850.000,00
 - Silvia Fransina Sopacua sejumlah Rp76.750.000,00
 - Berlenda Toker sejumlah Rp79.350.000,00
 - Hilda Serean sejumlah Rp80.400.000,00
 - Jostavina Pelletimu sejumlah Rp73.500.000,00.

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diserahkan dari 14 (empat belas) orang diatas kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.081.000.000,00 (satu milyar delapan puluh satu juta rupiah). Bahwa jumlah tersebut masih belum ditambahkan dengan 9 (sembilan) korban lain dari total 23 orang yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa.

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARIYANI, S.ST.Bd., M.Keb. selaku Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan Saksi Ns. ASEP BARKAH, S.Kep., M.Kep selaku Kepala Biro Administrasi Akademik pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta, menyatakan bahwa seseorang akan terdaftar sebagai Mahasiwa STIKes Abdi Nusantara Jakarta apabila telah membayar biaya pendaftaran dan membayar uang semester.
- ✓ Bahwa dari 23 orang yang dihubungi oleh Terdakwa untuk mendaftar pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta, Terdakwa hanya melakukan pendaftaran terhadap 13 (tiga belas) orang dan dirinya sendiri, dengan nama-nama yang benar didaftar oleh Terdakwa sebagai berikut: Saksi JACOMINA LOPULALAN, Saksi JOSINA WAKANO, A.Md.Keb., Saksi DINA IMELDA NAUWE, A.Md.Kep., Saksi ALFONSINA SYAUTA, A.Md.Keb., Saksi TRESNA ATAPARY, A.Md.Keb., Saksi TROCE KAKERISA, A.Md.Keb., Fatimah Munir, Silvia Fransina Sopacua, Leonorce Pattiasina, Berlenda Toker, Rahmawati Sahupala, Ritha Meren dan Nova Marlen Tohata juga Terdakwa sendiri.
- ✓ Bahwa meskipun telah menerima uang pendaftaran dari 23 orang termasuk dari para saksi, Terdakwa hanya mendaftarkan 13 orang dan terhadap 10 orang lainnya Terdakwa tidak melakukan pendaftaran. Meskipun demikian Terdakwa dengan sengaja tetap memberikan informasi kepada 23 orang tersebut bahwa mereka sudah didaftarkan oleh Terdakwa.
- ✓ Bahwa 23 orang tersebut termasuk para saksi telah melakukan transfer uang semester sejumlah Rp27.000.000,00 per orang kepada Terdakwa namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran uang semester milik 23 orang tersebut kepada pihak STIKes Abdi Nusantara Jakarta, untuk itulah 23 orang tersebut termasuk para saksi tidak pernah masuk dalam Daftar Mahasiswa STIKes Abdi Nusantara Jakarta Program Studi Sarjana Kebidanan dan Sarjana Keperawatan Tahun Akademik 2021/2022 Ganjil dan 23 Orang tersebut tidak Terdata pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti).

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa para saksi bersama Terdakwa sempat melakukan proses perkuliahan via zoom namun sebelum semester ganjil berakhir, Terdakwa dengan sengaja menyampaikan kepada 23 orang yang dianggap telah didaftar dengan kalimat bahwa mahasiswa dari Maluku telah diberikan kemudahan dalam proses perkuliahan karena mahasiswa dari Maluku tidak perlu melakukan perkuliahan bersama dengan mahasiswa lain karena mahasiswa dari Maluku telah dibuatkan kelas khusus. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk menutupi kebohongan sebelumnya.
- ✓ Bahwa meskipun demikian, Terdakwa yang telah mendaftarkan dirinya sendiri dan telah membayar uang semesternya sendiri serta telah terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Abdi Nusantara Jakarta, tetap mengikuti perkuliahan yang sebenarnya via zoom.
- ✓ Berdasarkan keterangan Saksi JACOMINA LOPULALAN, Saksi HELENA SELVIANA LAURE, A.Md.Keb., Saksi JOSINA WAKANO, A.Md.Keb., Saksi DINA IMELDA NAUWE, A.Md.Kep., Saksi LADY NETTY MANUHUTU, A.Md.Keb., Saksi SUNARTY, A.Md.Keb., Saksi ALFONSINA SYAUTA, A.Md.Keb., Saksi TRESNA ATAPARY, A.Md.Keb. dan Saksi TROCE KAKERISA, A.Md.Keb., mereka juga diberikan tugas oleh Terdakwa lewat *group whatsapp* kemudian setelah tugas dikerjakan, para saksi harus mengirimkan kembali kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa teruskan ke pihak kampus. Namun tugas tersebut hanyalah merupakan bagian dari rancangan kebohongan Terdakwa agar para saksi tetap percaya bahwa Terdakwa memang benar telah membantu mereka dalam perkuliahan. Bahwa Terdakwa juga menentukan tarif bayaran kepada para saksi jika para saksi menyerahkan tugas kuliah untuk dikerjakan oleh Terdakwa.
- ✓ Bahwa setelah berbohong tentang pendaftaran, Terdakwa juga berbohong terkait proses perkuliahan dengan tujuan agar mendapatkan lebih banyak uang dari para saksi, yakni dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Meyakinkan para saksi bahwa pihak STIKes Abdi Nusantara Jakarta telah mempermudah proses perkuliahan dengan menjadikan para saksi sebagai kelas khusus maluku.
 - Membantu para saksi dalam mengerjakan tugas dan ujian-ujian, dengan ketentuan para saksi yang dibantu harus menyerahkan sejumlah uang.

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengedit Kartu Mahasiswa-nya dan mengganti identitas kartu mahasiswa tersebut dengan identitas para saksi sehingga seolah-olah para saksi benar-benar merupakan mahasiswa STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
- Terdakwa juga membuat Nomor Induk Mahasiswa yang tidak benar dan memberikannya kepada para saksi, sehingga terlihat seolah-oleh para saksi merupakan mahasiswa STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
- Terdakwa juga menyampaikan Jadwal Pembelajaran Prodi Sarjana Kebidanan (ahli jenjang) STIKes Abdi Nusantara Jakarta kepada para saksi dengan tujuan untuk meyakinkan para saksi bahwa mereka masih berkuliah di STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
- Terdakwa juga membuat Kartu Hasil Studi dan Kartu Rancangan Studi kemudian membagikan kepada para saksi, yang seolah-olah Kartu Hasil Studi dan Kartu Rancangan Studi tersebut dikeluarkan oleh STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
- Bahwa untuk memuluskan perbuatan terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi dr. JANNE PATTIASINA, Sp.OG alias IBU JANNE dengan tujuan melakukan praktek pada klinik tempat praktek dr. JANNE PATTIASINA, Sp.OG padahal STIKes Abdi Nusantara tidak pernah meminta Terdakwa untuk melakukan praktek kuliah pada klinik dr. JANNE PATTIASINA, Sp.OG. bahkan pihak STIKes Abdi Nusantara tidak pernah memerintahkan mahasiswa untuk melakukan praktik pada dokter spesialis karena untuk mahasiswa alih jenjang sarjana, pihak STIKes Abdi Nusantara hanya mewajibkan mahasiswa untuk praktik di Laboratorium STIKes Abdi Nusantara di Jakarta.
- ✓ Bahwa rangkaian peristiwa yang dibuat-buat oleh Terdakwa tersebut, menggerakan para korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk kebutuhan perkuliahan.
- ✓ Bahwa seluruh uang yang dikirimkan para korban adalah dimaksudkan untuk kepentingan perkuliahan para korban sebagai Mahasiswa pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
- ✓ Bahwa seluruh uang untuk kepentingan perkuliahan para korban dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi terdakwa sendiri.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Ketua STIKes Abdi Nusantara, diterangkan bahwa para korban tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa pada STIKes Abdi Nusantara.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat rangkaian kebohongan sehingga para saksi menyerahkan uang untuk membiayai perkuliahan namun uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri menyebabkan para saksi mengalami kerugian secara materil karena telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa maupun kerugian non materil yang mana akibat perbuatan Terdakwa, para saksi tidak bisa menyandang status pendidikan strata-1 yang sangat mendukung karier para saksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jacomina Lopulalan alias Ibu Maya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Polisi sebelumnya dan sudah tanda tangan berita acaranya;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Fanny Louhenapessy;
 - Bahwa kapan dan bagaimana atau pertama kali sehingga saksi mengatakan terjadi penipuan tersebut kira-kira bulan Maret tahun 2021, ada pemberitahuan untuk kuliah dari Fanny Louhenapessy;
 - Bahwa waktu itu ada kegiatan lalu kita ketemu lalu saling berbasa – basi lalu Fanny Louhenapessy mengatakan kepada Saksi bahwa “usi mau kuliah kaseng dan untuk kuliah ini katong bisa online” dan memang pada saat itu masih masa-masa kovid sehingga Saksi mau/mengiakan saja;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan di Jakarta pada Kampus Stikes Abdi Nusantara;
 - Bahwa terdakwa mengatakan bahwa “usi kalau mau kuliah bayar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) usi dong tinggal tarima ijazah saja dan langsung wisudah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetujui dan menuruti lalu Saksi transfer uang Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) ke Rekening Terdakwa di Bank BRI;
- Bahwa jarak antara pemberitahuan pertama dengan Pengiriman Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) itu bulan Maret dan jaraknya satu minggu;
- Bahwa uang Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) itu cuman terdakwa mengatakan bahwa uang kuliah sampai wisudah dan langsung dapat ijazah;
- Bahwa prosesnya melalui transfer dan langsung kirim ke no rekening terdakwa di BRI Nomor rekening 4974-01-000891-50-1 atas nama Fanny H. Louhenapessy;
- Bahwa prosesnya melalui transfer dan langsung kirim ke no rekening terdakwa di BRI yaitu Nomor rekening 4974-01-000891-50-1 atas nama Fanny H. Louhenapessy;
- Bahwasetelah proses kuliah ada juga permintaan uang untuk tugas-tugas yang lain dan disamping itu juga ada ditawarkan untuk mengikuti lanjutan profesi lalu ditransfer Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta) untuk uang profesi dan uang jeket, uang modul sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta);
- Bahwa proses pendaftaran oleh terdakwa dan tidak ada bukti pendaftaran yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ada jadwal dan transkrip nilai dimana semuanya itu dapat dari terdakwa yang dikirim melalui WA/HP;
- Bahwa proses kuliah di tahun 2021 kuliah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi sudah lupa dibulan apa proses perkuliahan tersebut;
- Bahwa proses kuliah sampai bulan Nopember dan Desember 2021 tidak ada lagi;
- Bahwa jarak waktu untuk kuliah selama 4 (empat) bulan itu adalah ada yang dua bulan dan ada yang satu bulan;
- Bahwa yang Saksi merasa aneh, dimana terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa “usi kirim uang saja tugas-tugas itu nanti anak-anak regular yang biking akang “ lalu Saksi kirim saja mau berapa yang penting anak-anak regular yang biking;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan anak-anak regular itu maksudnya anak-anak yang kuliah langsung, karena kita kuliah online dan ada yang jalur khusus dan jalur umum;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kita pegawai jalur khusus sedangkan jalur umum untuk yang regular;
- Bahwa pembagian jalur khusus dan jalur umum ini Saksi tahu dari terdakwa;
- Bahwa kenapa tidak dapat dari pihak Kampus karena pada saat itu kita tidak bisa berkomunikasi dengan pihak Kampus dan semuanya itu hanya melalui terdakwa, karena kita minta Nomor HP Ibu Kaprodi terdakwa tidak mau kasih dan mengatakan bahwa, usi nanti lewat beta saja;
- Bahwa di Tahun 2022 ada kuliah tetapi hanya dibuatkan tugas-tugas saja;
- Bahwa yang saksi maksudnya kuliah empat kali kuliah ditahun 2021 mekanismenya bagaimana dan apakah langsung bertatap muka dengan dosen atau hanya melalui zoom yaitu tidak hanya dikasih tugas melalui terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa “ ini ada tugas teman teman dari ibu Vivi nanti teman-teman kerjakan saja lalu kumpul nanti Saksi foto lalu kirim kepada Ibu Vivi “;
- Bahwa ditahun 2022 ada diberikan tugas-tugas tetapi berapa kali Saksi sudah lupa;
- Bahwa di Tahun 2023 sudah tidak lagi tetapi hanya praktek;
- Bahwa praktek ini dari terdakwa, dimana terdakwa mengatakan bahwa “ teman-teman ini ada jadwal praktek nanti dibagikan edidkard dan nanti teman-teman kumpul uang satu orang satu juta dan ini diharuskan dari kampus;
- Bahwa yang disampaikan terdakwa ini apakah secara langsung atau lewat WA yaitu disampaikan melalui WA Group kepada kita semua sebanyak duapuluh tiga mahasiswa dan termasuk juga dengan terdakwa;
- Bahwa selain mahasiswa dan terdakwa ada Ibu Vivi yang masuk didalam Group, kita punya dosen dan selaku dosen pembimbing;
- Bahwa yang menyampaikan bahwa ada dosen pembimbing adalah Terdakwa yang menyampaikan;
- Bahwa ada yang disampaikan oleh dosen pembimbing didalam group WA tersebut cuman bahasanya itu, Ketika Saksi baca rasanya janggal dan menurut Saksi dosen punya Bahasa tidak seperti begini;
- Bahwa bahasa-bahasa yang disampaikan melalui WA group oleh Dosen pembimbing itu disampaikan bahwa nanti kita kuliah jam sekian dan juga disampaikan nanti uang semester cepat ya, bagi yang belum lunas;
- Bahwa menyangkut dengan praktek, yang berkomunikasi dengan dokter Jen adalah Terdakwa;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari terdakwa sendiri, karena terdakwa yang menyampaikannya melalui WA Group dengan kata-kata “teman-teman beta sudah komunikasi dengan dokter Jen dan beta juga sudah bawah surat dari kampus kepada dokter Jen”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari kampus tersebut;
- Bahwa ada praktek dan Saksi juga ikut praktek dengan dr Jen dan dilakukan di Ambon dan terlaksana;
- Bahwa ada nilai kuliah;
- Bahwa yang berikan nilai tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal empat orang saksi yang disampingnya yaitu HELENA SELVIANA LAURE, JOSINA WAKANNO, DINA IMELDA NAUWE dan LADY NETTY MANUHUTU;
- Bahwa selain empat orang saksi tersebut apakah ada orang lain juga yang ada didalam group yaitu : Fatimah Munir, Silvia Fransina Sopacua, Leonorce Pattiasina, Berlenda Toker, Rahmahwati Sahupala, Ritha Meren, Nova Marlen Tohata, Hilda Serean, Meyske E. Sahetapy, Jostavina Pelletimu, Nur Masita Hatola, Patronela Ayal, Patricia D. Maulani dan Putri Ayu Rizky Sugiman juga masuk dalam group;
- Bahwa yang menghubungi anggota yang lain yang ada di dalam group adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa yang menghubungi karena mereka yang kasih tahu kepada Saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa rincian pembayaran yang saksi bayarkan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No 9 dengan perinciannya sebagai berikut : Pembayaran biaya S-1 kebidanan sebesar Rp. 27.000.000, Profesi Rp. 23.000.000, Pendaftaran Rp. 450.000, Modul Rp. 2.800.000, Uang Ujian Rp. 2.950.000, Uang Praktek Rp. 1.000.000, Wisuda Rp. 3.250.000, AS Keb Rp. 2.000.000, Sertifikat APN Rp. 2.500.000, Sertifikat Wibnar Rp. 3.000.000, Jaket Almamater Rp. 500.000, Joki Ujian Rp. 1.000.000. dan saksi membenarkannya;
- Bahwa ada biaya lain lagi yaitu biaya transportasi terdakwa ditanggung oleh kita untuk bolak balik Ambon-Jakarta untuk urusan langsung ke kampus;
- Bahwa Terdakwa sendiri, dimana terdakwa mengatakan melalui WA Group “teman-teman beta ni mau pergi urus teman-teman punya perkuliahan jadi bagaimana dan ada yang kita sudah tawarkan untuk mau pergi

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama, tetapi terdakwa menolak dengan alasan bahwa Dosen minta hanya satu orang mahasiswa saja;
- Bahwa diketahui karena penyampaian melalui group WA, selanjutnya kami patungan satu orang Rp. 700.000 jadi dari 23 orang mahasiswa berarti terkumpul sekitar Rp 10.000.000 lebih;
 - Bahwa uang joki ujian, ini tujuannya orang lain ujian untuk Saksi;
 - Bahwa kehadiran dosen pembimbing dalam group itu berpengaruh kepada saksi untuk membayar uang kepada terdakwa karena didesak desak oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan dosen pembimbing tersebut karena telpon orangnya juga, tetapi tidak pernah angkat;
 - Bahwa benar terdakwa ada menjanjikan akan mempermudah dan membantu saksi dalam proses perkuliahan;
 - Bahwa benar terdakwa menjadikan diri sebagai perwakilan dari 23 mahasiswa tersebut;
 - Bahwa benar WA Group dibuat oleh terdakwa;
 - Bahwa benar yang membuat admin juga terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa memberikan kartu mahasiswa dan nomor induk mahasiswa kepada saksi;
 - Bahwa benar terdakwa memberikan jadwal pembelajaran kepada saksi;
 - Bahwa benar saksi membuat atau memberikan kartu rancangan masa studi kepada saksi;
 - Bahwa uang ditransfer ke rekening terdakwa, yang diuntungkan Terdakwa;
 - Bahwa kerugian saksi adalah ditipu;
 - Bahwa karena setelah berjalannya kuliah kita semangat dan kita semua butuh uang dan kita punya kendala itu adalah uang tetapi pada akhirnya tidak mendapat hasilnya;
 - Bahwa totalnya Rp. 93.350.000,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengikuti kuliah ada tiga semester;
 - Bahwa semuanya melalui zoom;
 - Bahwa dalam pertemuan semester satu, dua dan tiga ada menemukan hal yang berbeda;
 - Bahwa perbedaannya yaitu pada saat ujian soal-soalnya tidak berurutan;
 - Bahwa ada melihat dosen sedang mengajar tetapi hanya untuk semester satu saja sedangkan semester dua dan tiga sudah tidak lagi;
 - Bahwa Saksi bayar satukaligus dan itu diawal;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya lain-lain yang saksi transfer misalnya uang jeket barangnya ada atau tidak dikasih oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku dan Saksi juga tidak tanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa total kerugian yang saksi alami;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk kuliah itu didapat dari suami yang membantu dan juga Saksi kredit;
- Bahwa terdakwa juga ada ikut kuliah;
- Bahwa kalau terdakwa ganti uang baru Saksi memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Helena Selviana Laure, Amd.Keb. alias Elen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah menanda tangani Berita Acaranya;
- Bahwa masalah yang Saksi alami adalah masalah penipuan dimana Saksi diberitahukan untuk mengikuti kuliah secara online;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dibulan Mei jam 12.00 Wit Saksi ditelpon oleh terdakwa “usi, usi mau sekolah tidak mau lanjut S1 kebidanan tidak, lalu Saksi tanya dimana terdakwa menjawab di sekolah Addi Nusantara di Jakarta Bekasi Jln Kuba Putih, lalu Saksi tanya apakah sekolah itu berakreditasi atau tidak terdakwa menjawab akreditasi, usi saat ini terakhir dan usi menggantikan posisi seorang bidan yang tidak mau melanjutkan predikat, kalau usi mau hari ini datang di beta kasih uang untuk beta transfer karena usi yang terakhir hari ini, lalu Saksi tanya posisinya dimana, terdakwa menjawab ada di kabsalon kemudian saksi pergi dan menemui terdakwa dan langsung kasih uang kesh Rp. 27.000.000,- kepada terdakwa dengan maksud supay Saksi tidak pikiran kedepan lagi tetapi aman-aman saja, lalu Saksi tanya ini maksudnya kuliah bagaimana apakah bertatap muka, atau via zoom, terdakwa menjawab karena ini masa kovid jadi perkuliahan dari kampus secara online, lalu Saksi tanya jadwal ada tidak terdakwa menjawab nanti beta hubungi kampus untuk mendapatkan jadwal, kemudian Saksi tanya lagi apakah kita punya Kapodri yang mana karena Saksi juga harus tahu supaya kalau ada apa-

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa Saksi bisa hubungi, terdakwa menjawab usi dong tenang saja nanti beta yang jalani dan beta yang hubungi nanti usi dong siap untuk wisudah saja, lalu Saksi tanya bagaimana kelanjutannya terdakwa menjawab sudah usi nanti beta berurusan sendiri via kampus dan nanti kalau ada apa-apa beta kasih tahu usi dong di Group WA;

- Bahwa masuk bersama terdakwa dan teman-teman yang lainnya juga;
- Bahwa uang kesh pertama Saksi kasih Rp. 27.000.000, kemudian terdakwa mengatakan usi ada modul Rp. 2.800.000, ada jaket Rp. 500.000, ada uang pendaftaran Rp. 450.000, berikut uang profesi Rp. 23.900.000, uang skripsi Rp. 10.000.000, ada uang asked (asuhan kebidanan) Rp. 2.000.000, uang ujian Rp. 2.950.000, Uang wisudah Rp. 3.250.000,- Uang sertifikat APM Rp. 2.500.000,- Sertifikat Dibinar Rp. 3.000.000, Uang Joki Ujian Rp. 1.000.000, dan ditambah dengan lain-lain karena diharuskan kita kuliah secara offline dan oleh karena terdakwa mengatakan bahwa nanti saja terdakwa sebagai perwakilan dari kami 23 orang mahasiswa, karena terdakwa mengeluh tidak ada uang akhirnya kami patungan satu orang Rp. 750.000, kemudian Saksi juga ada transfer Rp. 600.000 terkait dengan akan diadakan wisudah untuk cek nama kita di Dikti dan setelah dicek, ternyata nama kita tidak terdaftar di Kampus;
- Bahwa benar Uang praktek Rp. 1.000.000;
- Bahwa maksudnya untuk dipermuda dengan cara demikian supaya diproses tidak lama-lama agar cepat mendapatkan Ijasah;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan untuk membantu saksi dalam proses perkuliahan;
- Bahwa juga benar untuk mempermudah perkuliahan saksi;
- Bahwa benar terdakwa menjadikan diri sebagai perwakilan;
- Bahwa benar saksi dibantu oleh terdakwa untuk mengerjakan tugas-tugas dan ujian dengan catatan membayar sejumlah uang;
- Bahwa benar saksi juga diberikan Kartu mahasiswa dan juga NIM oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga diberikan jadwal pembelajaran dari prodi oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi diberikan kartu hasil studi dan kartu rancangan studi oleh terdakwa;
- Bahwa diberikan secara langsung kepada Saksi dan kartu-kartu tersebut ada ditanda tangani oleh direktur dan ketua Prodi;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua itu diatur oleh terdakwa dan kami tinggal di BAKAN saja untuk mengikuti praktek karena semua sudah terjadwal dan jadwal itu dibuat oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal dengan yang Namanya Vivi;
- Bahwa Ibu Vivi yang Saksi pahami adalah Dosen penghubung kita dari 23 mahasiswa yang perkuliahan hari itu sebagai dosen penghubung yang akan memberitahukn segala proses terkait dengan perkuliahan kita “ misalkan ibu ibu besok kita dijadwalkan untuk mata kuliah ini ya “ dan disampaikan melalui WA Group oleh Ibu Vivi;
- Bahwa prosesnya cukup Panjang, dimana awal perkuliahanya itu berjalan baik dan aman-aman saja, melalui zoom kita sama-sama dan dosen juga kita tahu, dosen anatomi , dosen ledersip sapa dan ada beberapa materi yang diberikan melalui zoom dan ada saling tanya jawab dan berdiskusi jadi Saksi rasa ini benar dan tidak terpikir bahwa kita ditipu, kemudian Ketika dibulan Oktober 2021 kita UTS dirumah Saksi;
- Bahwa soalnya ujian dikirim oleh Ibu Vivi melalui WA, cuman soal itu tidak secara beraturan tetapi diacak acak tetapi Saksi tidak berpikir bahwa kita ditipu sampai akhir Desember;
- Bahwa tahun 2022 kita sudah tidak perkuliahan lagi karena hanya ada beberapa tugas yang diselesaikan tetapi karena kita sudah ada joki jadi kita sudah tidak kerjakan lagi, hanya Ibu Vivi mengatakan “ siap siap untuk memasukan judul untuk skripsi ;
- Bahwa ditindaklanjuti dengan uang ujian tadi yaitu sebesar Rp. 10.000.000;
- Bahwa proses kuliah pada tahun 2021 itu berlangsung satu minggu 2 atau 3 kali melalui zoom;
- Bahwa Zoom langsung dengan dosen itu berlangsung dibulan pertama saja yaitu dibulan Mei sampai Juli dan setelah itu sudah tidak ada lagi proses perkuliahan;
- Bahwa benar terdakwa ada menjanjikan akan mempermudah dan membantu saksi dalam proses perkuliahan;
- Bahwa benar terdakwa menjadikan diri sebagai perwakilan dari 23 mahasiswa tersebut;
- Bahwa benar WA Group dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang membuat admin juga terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memberikan kartu mahasiswa dan nomor induk mahasiswa kepada saksi;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memberikan jadwal pembelajaran kepada saksi;
- Bahwa benar saksi membuat atau memberikan kartu rancangan masa studi kepada saksi;
- Bahwa yang Saksi alami pertama keluarga dimana kita mengikuti keluarga zoom tinggalkan keluarga dan sebagai seorang ASN untuk melanjutkan Pendidikan untuk merubah status golongan dan untuk mendapatkan S1, Saksi merasa malu karena semua sudah tahu Saksi kuliah tetapi ternyata tidak dan juga material dimana uang yang Saksi dapat itu dari keringat Saksi sendiri tetapi ternyata Saksi ditipu oleh teman Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi ikut sampai tiga semester;
- Bahwa ada dimana untuk semester satu hanya beberapa kali kuliah secara online saja, yaitu dari awal pendaftaran pada bulan Mei, Juni dan Juli, kemudian bulan Oktober kita Uas kemudian ketika masuk semester dua dan tiga sudah tidak ada sama sekali;
- Bahwa untuk uang semester apakah distor satu kaligus atau terpisah pisah yaitu untuk uang semester diawal, Saksi kasih duapuluh juta secara kesh;
- Bahwa terdakwa yang mengatakan bahwa duapuluh tujuh juta sampai selesai;
- Bahwa suami saksi kerjanya ASN;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk kuliah didapat dari gaji Saksi dan juga dari suami;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk kembalikan uang kepada saksi;
- Bahwa sebagai orang beragama pasti memaafkan tetapi terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan perbuatannya dan apabila terdakwa bersedia untuk mengembalikannya Puji Tuhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Josina Wakanno, Amd.Keb. alias Josi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah diambil Berita acaranya;
- Bahwa saksi sudah tanda tangan berita acaranya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah apa;
- Bahwa masalah Penipuan oleh oleh terdakwa terhadap Saksi;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2021 dan Saksi sudah termasuk orang yang keberapa yang disampaikan oleh terdakwa diajak untuk kuliah;
- Bahwa kawan ale mau kuliah kaseng, lalu Saksitanya kuliah apa, dijawab S1 kebidanan, lalu Saksitanya itu batul atau tidak karena jangan-jangan kampus tersebut tidak akreditas, lalu Saksitanya lagi untuk meyakinkan saya, lalu siapa-siapa yang sudah dihubungi, terdakwa mengatakan bahwa nanti katong jadi satu kelas karena sudah ada beberapa orang yang sudah daftar di beta, lalu yang lebih meyakinkan Saksilagi Saksimenanyakan salah satu nama lalu terdakwa menunjukan kita punya dosen poltekes di Ambon Ibu Helena Sahusilawane sebagai oarng uang mau kuliah, lalu Saksimenelpn Ibu Helena Sahusilawane untuk menanyakan, Ibu apakah mau kuliah atau tidak lalu Ibu Helena Sahusilawane mengatakan bahwa la beta sudah mendaftar tu, Ibu dong masuk dengan beta jua sehingga dari itu Saksiikut untuk kuliah;
- Bahwa ditindaklanjuti dimana terdakwa mengatakan bahwa tidak usah ragu sambil memberikan nomor rekening terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ini rekening atas nama beta dan apabila uang dikirim disadap langsung oleh pihak kampus dan juga terdakwa mengatakan bahwa kalau sudah transfer, bukti transfer itu dikirim kepada terdakwa tetapi dikasih tau juga kepada Ibu Fian;
- Bahwa tidak ada nomor rekening lain yang saksi transfer;
- Bahwa ada dikasih secara kesh pernah dirumah sakit , dikasih karena mendadak cuman Saksisudah lupa kapan;
- Bahwa saksi transfer itu Uang semester Rp. 27.000.000, Uang Profesi Rp. 20.000.000, Uang almamater Jeket Rp. 500.000, Untuk uang skripsi Rp. 10.000.000, Uang wisudah Rp. 3.000.000, Uang joki dan Uang modul tetapi Saksisudah lupa besarannya;
- Bahw yang lain terdakwa mengatakan bahwa karena diakhir kita harus praktek dan harus kita ke kampus tetapi karena kita dengan tugas sehingga terdakwa minta untuk diwakilkan saja sehingga kita patungan untuk terdakwa punya ongkos, transfortasi dan biaya hidup di Jakarta dan juga pengurusan kita punya masalah NIM;
- Bahwa uang transfor berkisar Rp. 750.000, uang cek NIM Rp. 300.000;
- Bahqa Ibu Vivi dijadikan sebagai dosen penghubung atau perantara antara kita dengan pihak kampus;
- Bahwa yang memperkenalkan Ibu Vivi adalah Terdakwa;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dibantu oleh terdakwa untuk proses pendaftaran dan perkuliahannya;
- Bahwa benar terdakwa menjadikan diri sebagai perwakilan;
- Bahwa benar terdakwa membuat WA sebagai admin dan terdakwa ada didalamnya;
- Bahwa benar saksi disampaikan bahwa akan dibantu dikerjakan tugas dan ujiannya dengan ketentuan saksi harus memberikan sejumlah uang;
- Bahwa benar terdakwa memberikan Kartu Mahasiswa dan kartu NIM kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa memberikan jadwal pembelajaran dan perkuliahan kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa juga memberikan kartu hasil studi dan kartu rancangan studi kepada saksi;
- Bahwa terkait dengan praktek apakah saksi juga ikut praktek di dr Jen Pattiasina;
- Bahwa oleh terdakwa bahwa untuk proses perkuliahan itu ada tahapan yaitu praktek dan kalau praktek itu harus ke Jakarta oleh karena kami dengan tugas maka diberikan keringanan untuk praktek saja di Ambon yang penting ada dokter kandungan yang bisa akita datang untuk praktek jadi kerja sama dengan dr Jen Pattiasina untuk praktek di dr Jen. Pattiasina;
- Bahwa pada saat mulai kuliah sekitar bulan Mei ada proses perkuliahan melalui zoom dan proses ini berlangsung satu minggu itu bisa tiga kali dan proses ini berjalan selama tiga bulan;
- Bahwa setelah tiga bulan itu kita dipindahkan ke kelas E karena awalnya kita semua bergabung dengan dosen lalu menurut terdakwa oleh karena kita pegawai sehingga diberikan keringanan dan kelas sendiri untuk proses perkuliahan;
- Bahwa ketahuan itu karena kami semua sudah siap karena perkuliahan sudah ditahap akhir untuk mau diwisudakan dan sudah disiapkan tempat oleh terdakwa di Taman Mini Indonesia Indah, kemudian satu minggu menjelang wisuda dibulan Mei 2023 lalu ada teman yang Saksisudah lupa Namanya buka Webside di PD Dikti dan ketika dibuka muncul kita punya no NIM tetapi Namanya itu seperti Namanya orang Jawa dan bukan kita punya nama sehingga disitu ada kejanggalan;
- Bahwa ada terjadi pembahasan lalu terdakwa mengatakan bahwa aman saja dan tetap aman dan sudah nanti ada perubahan NIM;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan Ketika terdakwa mengirim dokumen ada perubahan nama Saksidengan NIM yang baru tetapi sama saja tetap tidak terdaftar;
- Bahwa pada saat itu kami ada lima orang mau berangkat duluan dengan kapal sedangkan yang lain nanti menyusul, kemudian terdakwa mengatakan bahwa jangan berangkat dulu karena masih ada proses perubahan NIMnya untuk terdaftar di Dikti sehingga kami batal berangkat tetapi ternyata tidak terdaftar;
- Bahwa kerugiannya yaitu rasa malu kepada teman-teman sekantor karena sudah diketahui bahwa kita akan wisudah, kemudian disuru oleh terdakwa untuk membuat budget dan salempang untuk Persiapan wisudah, kemudian kami sudah rugi waktu selama satu tahun setengah untuk mengikuti kuliah, sebagai PNS untuk perubahan nasip setelah selesai kuliah dan juga rugi uang yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa pada semester satu, dua dan tiga ada kuliannya;
- Bahwa untuk semester satu kita aktif kuliah melalui zoom, dan yang berbeda itu ketika kita dibagi kelas karena disampaikan supaya untuk mempermudah karena kita pegawai sehingga dijadikan satu kelas saja dan ini dimulai untuk semester dua dan tiga karena sudah tidak ada zoom lagi tetapi hanya tugas-tugas;
- Bahwa yang memprakarsai semuanya ini adalah Terdakwa dan orang yang Namanya Ibu Vivi;
- Bahwa pada saat zoom Ibu vivi tidak ada muncul;
- Bahwa awalnya kita sama-sama satu kelas, kemudian Ketika kita berpindah kelas dan dijadikan kelas E terdakwa sudah dengan teman-teman dan dosen di Poltekes Ambon mereka sudah dikelas sendiri;
- Bahwa pembayarannya karena mahal, jadi Saksi bayar secara cicil dan ditransfer ke rekeningnya terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa semua pembayaran itu harus melalui terdakwa dan juga terdakwa mengatakan bahwa nanti bukti transfer itu juga dikirim ke nomor WAnyanya Ibu dosen yaitu ibu Kia agar bisa tahu berapa yang ditransfer kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang dua puluh tujuh juta itu sampai selesai;
- Bahwa ada pembayaran dan terdakwa mengatakan bahwa barang-barang sudah ada dan siap untuk dikirim sampai teman kita di Ambon juga sudah siap untuk mau menerima barang tersebut, tetapi sampai sekarang barang-barang tersebut tidak ada;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas kejadian ini delapan puluh juta;
- Bahwa uang yang saksi gunakan didapat dari gaji Saksi, tabungan dan pinjaman di Bank dan juga pada saat mau kuliah itu dalam masa kovid sehingga Saksimasuk dalam tim sehingga mendapatkan insentif;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk kembalikan uang kepada saksi;
- Bahwa sebagai orang beragama pasti memaafkan tetapi terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan perbuatannya dan apabila terdakwa bersedia untuk mengembalikannya Puji Tuhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dina Imelda Nauwe, Amd.Keb. alias Yuyu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah diambil Berita acaranya;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan;
- Bahwa penipuan oleh terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa walnya itu sekitar bulan Maret atau awal April 2021 dan saat itu masih masa kovid Saksiditelpn oleh terdakwa dan mengatakan bahwa “usi ayu usi ayu mau kuliah S1 langsung Ners atau tidak” lalu Saksitanya terdakwa kuliah dimana dan bagaimana kemudian terdakwa mengatakan bahwa nanti kita kuliah di Kampus Abdi NUSantera secara online dan nanti kita akan dipermuda karena ini masih masa kovid, karena nanti tahu depan itu sudah tidak ada kuliah melalui daring lagi sehingga sudah stengah mati sehingga ambil kesempatan ini karena kita akan dipermudah, lalu Saksitanya kita kuliah dengan siapa-siapa lalu terdakwa mengatakan bahwa ada juga dengan teman-teman perawat, lalu Saksilagi bagaimana dengan pembayarannya, kemudian terdakwa ada kirim brosur lewat WA, kemudian terdakwa janjikan Saksibahwa kuliah S1 langsung dengan Ners dengan biaya kuliah itu Rp. 29.000.000 lalu Saksisampaikan kepada terdakwa bahwa nanti Saksidiskusikan dengan suami Saksidulu, lalu suami Saksitanyakan terdakwa apakah apakah kampus itu benar atau jelas, kemudian terdakwa meyakinkan suami Saksisehingga proses selanjutnya adalah pembayaran lalu kami berkumpul di teman kami di

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Translong untuk mengisi formulir kemudian Saksikasih uang Rp. 450.000 kepada terdakwa untuk uang pendaftaran;

- Bahwa uang Rp. 29.000.000 itu untuk uang kuliah S1 dan Saksitransfer dua kali ke rekeningnya terdakwa dan terdakwa punya rekening ada dua yang satu di BRI sedangkan yang satu lagi di Bank Muamalat;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa yaitu uang modul Rp. 2.800.000, uang jaket almamater Rp. 500.000, uang tugas-tugas Rp. 500.000, uang ujian Rp. 3.500.000, uang skripsi Rp. 10.000.000, uang ners Rp. 26.750.000, Uang ujian Rp. 2.950.000, uang praktek Rp. 1.750.000, uang wisuda Rp. 3.000.000.;
- Bahwa ada lagi uang transfer untuk terdakwa ke Jakarta Rp. 700.000 dan ada lagi apabila terdakwa ada mau berurusan di BKD terdakwa menelpon dan Saksi kasih Rp. 100.000;
- Bahwa awalnya kita kuliah secara daring dengan teman-teman juga di Jakarta sehingga Saksi yakin dan berlangsung satu minggu itu hampir setiap hari kita kuliah dan berlangsung dua sampai tiga bulan dan ini ditahun 2021;
- Bahwa sudah tidak lagi karena kita sudah dipisah ke kelas E dan hanya kita diarahkan oleh ibu Vivi yang katanya dosen untuk dibuatkan tugas-tugas saja sedangkan kuliah secara online seperti sebelumnya itu sudah tidak lagi sampai ditahun 2023;
- Bahwa menurut terdakwa yang disampaikan melalui telpn kepada Saksibahwa bahwa Ibu Vivi ini Saksipunya dosen pembimbing di keperawatan jadi kalau ada apa-apa saksi langsung komunikasi dengan Ibu Vivi saja, ternyata sketika Saksimenelpon Ibu Vivi tidak pernah angkat;
- Bahwa tidak pernah ketemu dengan Ibu Vivi;
- Bahwa benar terdakwa akan membantu proses perkuliahan saksi dan akan dipermudah melalui zoom;
- Bahwa benar terdakwa menjadikan diri sebagai perwakilan dari kedua puluh tiga mahasiswa;
- Bahwa benar terdakwa ada menyampaikan bahwa tugas-tugas dan ujian akan dibantu oleh orang lain dan kemudian mewajibkan saksi untuk membayar sejumlah uang;
- Bahwa benar terdakwa juga memberikan kartu mahasiswa beserta NIM kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa memberikan jadwal perkuliahan kepada saksi;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memberikan kartu studi dan kartu rancangan studi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut berparkir di dr. Jeny karena saat itu hanya untuk teman-teman bidan sehingga Saksi di rumah sakit saja karena Saksi keperawatan dan terdakwa sampaikan bahwa Saksi dokumentasi saja di tempat kerjanya Saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa ini adalah terjadi penipuan tahu dari WA Group, karena ada teman bidan mencek nama-nama, ternyata kita punya nama tidak ada, pada hal sebelumnya terdakwa sudah mengirimkan NIM untuk siapa yang mau wisuda di Jakarta atau secara online dan ternyata tidak jadi;
- Bahwa Saksi tanyakan terdakwa "Fani mengapa sampai sekarang nama kami tidak terdaftar di Dikti, kita kuliah ini palsu atau abal-abal, terdakwa mengatakan bahwa jangan percaya teman-teman di group tetap percaya kepada Saksi karena sekarang masih proses pendaftaran di Dikti jadi harus bersabar;
- Bahwa ketahuannya Ketika bidan JOSINA WAKANNO, Amd.Keb alias JOSI dan bidan HELENA SELVIANA LAURE, Amd.Keb alias ELEN pergi ke Jakarta untuk cek langsung di Kampus sehingga disitu baru Saksi tahu;
- Bahwa Saksi merasa malu dan karena dari dulu Saksi bercita-cita untuk kuliah tetapi tidak punya uang dan setelah ada kovid Saksi bergabung dan Saksi mendapat uang sehingga Saksi kuliah dengan uang dari hasil keringat saya, Saksi juga rugi secara materi dan Saksi juga malu terhadap orang tua, suami dan anak-anak serta rekah-rekan kerja;
- Bahwa untuk semester satu kita kuliah secara daring Bersama teman-teman di Jawa kemudian di semester dua dan tiga sudah tidak lagi Ketika kita dipisah kelas dan kita punya kelas itu kelas E;
- Bahwa kalau pembayarannya Saksi dua kali dan dibayar secara cicil sebesar dua puluh tujuh juta yang disampaikan oleh terdakwa itu sampai selesai;
- Bahwa pembayaran sama tetapi almamater jeket sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas kejadian ini lebih dari delapan puluh juta;
- Bahwa uang yang saksi gunakan didapat dari gaji Saksi, tabungan dan pinjaman di Bank dan juga pada saat mau kuliah itu dalam masa kovid sehingga Saksi masuk dalam tim sehingga mendapatkan insentif;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk kembalikan uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa saja tidak meminta maaf sehingga untuk apa Saksimau memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Lady Netty Manuhutu, Amd.Keb. alias Ledy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah diambil Berita acaranya;
- Bahwa saksi sudah tanda tangan berita acaranya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan malasah penipuan;
- Bahwa masalah Penipuan oleh terdakwa Fany Louhenapessy terhadap Saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 dan 19 Juli 2022, Saksidapat impormasi dari teman bidan yang disampaikan kepada Saksibahwa “ Ka ledy ini usi Fani/terdakwa ada bilang katong mau kuliah di Stikes Abdi Nusantara di Bekasi, kaka iko jua sama-sama dengan beta, dan karena teman ini meyakinkan Saksikarena katanya ada banyak teman termasuk ada usi Helena Sahusilawane yang dosen di kampus Poltekes Ambon juga ada ikut, lalu Saksitanya bagaimana dengan proses pembayarannya karena ini kuliah secara online lalu Saksimengikatkan, kemudian tanggal 20 Juli 2022 SaksiWA terdakwa untuk menanyakan tentang impormasi dari bidan desa, dimana Saksidijak oleh terdakwa untuk mengikuti kuliah dan terdakwa membenarkannya, lalu Saksitanya uang semester, terdakwa mengatakan bahwa uang semester dari semester satu sampai tiga semester Rp. 27.000.000, dan juga terdakwa mengatakan bahwa lagi dua hari sudah penutupan jadi usahakan jua, lalu Saksimengupayakan dan untuk semester satu, dua dan tiga Saksitidak transfer sekaligus lalu ditanggal 21 Juli 2022 Saksitransfer ke rekening terdakwa Rp. 19.000.000 untuk semester satu dan dua sedangkan untuk semester tiga dan biaya lain-lainnya setiap bulan Saksicicil dan terakhir Saksikirim uang wisudah Rp. 3.250.000;
- Bahwa uang apa saja yang saksi transfer kepada terdakwa untuk mengikuti kuliah yaitu uang pendaftaran masuk kuliah Rp. 450.000, Uang modul Rp. 2.800.000, Uang skripsi Rp. 10.000.000, Uang ujian 3.950.000,

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang praktek Rp. 1.000.000, Uang Askep Rp. 2.000.000, Uang sertifikat APN Rp. 2.500.000, Uang sertifikat webinar Rp. 3.000.000, Uang jaket almamater Rp. 500.000, Uang wisuda Rp. 3.250.000, Uang Joki ujian Rp. 1.000.000;

- Bahwa selain yang disampaikan diatas, apakah ada lagi uang yang transfer kepada terdakwa yaitu uang tugas-tugas Rp. 100.000 dan Saksitransfer sebanyak dua kali;
- Bahwa diketahui bahwa ini penipuan disampaikan melalui WA Group;
- Bahwa yang namanya Vivi, Saksi tahu dari bidan-bidan senior dimana terdakwa mengatakan bahwa Vivi itu sebagai Kaprodi dan terdakwa mengatakan bahwa kalau kirim uang kepada Saksi, bukti pengiriman juga kirim kepada Kaprodi;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan membantu akan proses pendaftaran;
- Bahwa benar terdakwa juga menjanjikan bahwa atau menjadikan diri sebagai perwakilan;
- Bahwa benar terdakwa sebagai admin dan membuat WA group;
- Bahwa benar terdakwa juga membantu saksi dalam pengerjaan tugas-tugas dan ujian dengan ketentuan saksi harus menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa benar terdakwa juga memberikan kartu mahasiswa beserta NIM kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa memberikan jadwal pembelajaran kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa memberikan kartu studi dan kartu rancangan studi kepada saksi;
- Bahwa benar saksi juga mengikuti praktek di dr. Jen dan ada menyerahkan uang juga untuk praktek;
- Bahwa kerugian Saksi adalah uang yang Saksi dapat itu adalah hasil keringat Saksi dan uang tersebut Saksi gunakan lebih mengutamakan kuliah Saksi dari pada biaya Pendidikan anak-anak Saksi, sampai sekarang orang tua Saksi tidak tahu sampai sejauh mana perkuliahan Saksi dimana keluarga sudah tahu bahwa Saksi sedang kuliah tetapi pada akhirnya tidak ada hasilnya;
- Bahwa kalau Saksi ada perbedaan karena tidak pernah mengikuti kuliah secara daring oleh karena tempat tinggal Saksi tidak ada sinyal dan Saksi hanya dengar dari teman-teman bahwa ada kuliah secara online;
- Bahwa untuk semester satu sedangkan untuk semester dua dan tiga tidak ada;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sama tetapi almarhum jeket sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas kejadian ini lebih dari tujuh puluh juta;
- Bahwa uang yang saksi gunakan didapat dari gaji Saksi, tabungan dan pinjaman di Bank;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi dr. Janne Pattiasina, Sp.Og. alias Ibu Jane di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Polisi dan sudah diambil BAPnya;
- Bahwa saksi sudah menanda tangani BAPnya;
- Bahwa Saksi punya tempat praktek di tiga tempat dan yang pertama di RSUD dr. Haulussy Ambon, tempat praktek kedua di Rumah Sakir tantara dr. Latumeten Ambon dan yang ketiga di Apotek Muliah Husada;
- Bahwa Saksi melakukan praktek di Apotek Muliah Husada, sebelum tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa Ketika terdakwa datang ditempat praktek Saksi yang lama di AY Patty untuk meminta Saksi menjadi narasumber untuk kegiatan MOU untuk bidan-bidan sekabupaten SBB;
- Bahwa setelah kegiatan itu berakhir sudah tidak ada kontak atau kerjasama lagi;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi diminta oleh terdakwa pada tanggal 11 Juni 2022, dimana terdakwa menelpon tetapi suami Saksi tidak angkat, kemudian SMS masuk mengatakan bahwa terdakwa ingin bertemu dan berbicara, kemudian Saksi membalas dan menanyakan, ini siapa lalu dijawab ini dengan Fanny Lauhenapessy di SBB ingin bertemu dan berbicara, lalu Saksi tanya untuk apa, lalu terdakwa menjawab ini Bidan S1 kebidanan ingin praktek di tempat Saksi lalu Saksi bertemu dan berbicara hal-hal selanjutnya;
- Bahwa disampaikan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia sebagai bidan coordinator dari teman-teman kurang lebih duapuluh bidan yang sementara mengambil program bidan S1 kebidanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara, mereka ingin berpraktek karena saat ini dalam keadaan kovid sehingga Kampus menyarankan untuk praktek di Ambon saja karena pelayanan kovid yang menyebabkan sehingga apabila ada dokter yang mau menerima maka itu diperbolehkan, lalu terdakwa menanyakan kesediaan Saksi untuk bisa menerima terdakwa dan kedua puluh bidan untuk mau praktek ditempat Saksi dan berniat untuk membantu sehingga Saksi menerima;

- Bahwa memang Saksi tanya mana surat lalu terdakwa mengatakan bahwa karena ada kovid kemudian terdakwa menyerahkan selebar kertas yang berisikan dari duapuluh teman teman yang ada punya nama dan surat tersebut Saksi sudah serahkan kepada Polisi yang memeriksa dan didalam surat tersebut tertera dengan jelas cap dan tanda tangan tertanggal 24 Juni 2022, sehingga ini menurut Saksi sebagai keabsahan untuk mereka berpraktek di tempat Saksi;
- Bahwa praktek kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa terdakwa juga ikut praktek bersama kedua puluh teman bidan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Stikes Abdi Nusantara;
- Bahwa Saksi menerima sejumlah uang dari terdakwa berjumlah Rp. 12.000.000,-;
- Bahwa benar daftar hadir mahasiswa dari kedua puluh orang yang saksi maksudkan;
- Bahwa benar daftar hadir mahasiswa yang terdakwa berikan kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa untuk materi diskusi pada saat praktek dan sekali praktek terdiri dari empat orang dan dilakukan secara bergantian selama tiga bulan;
- Bahwa Saksi masih ingat yaitu Ibu Bima dari Puskesmas Kairatu, Ibu Alponsina Syauta, Ibu Nova, Ibu Putri dan beberapa nama lain yang berjumlah duapuluh orang;
- Bahwa materinya yaitu Kegawatdaruratan obsetri dan ini terdiri dari beberapa sub-sub;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Mariyani, S.S.T. Bd., M.Keb alias Meri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiks oleh Polisi dan sudah diambil BAPnya;
- Bahwa saksi sudah menanda tangani BAPnya;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi bertemu dengan terdakwa sampai sekarang, Saksi adalah ketua Program study untuk sarjana kebidanan dan Pendidikan profesi bidan di Stikes Andi Nusantara;
- Bahwa sebagai kaprodi Saksi mengelola mahasiswa terkait dengan proses pembelajaran sampai dengan selesai menempuh Pendidikan di Stikes Abdi Nusantara;
- Bahwa pertama kali bertemu dibulan Pebruari 2021 tanggalnya Saksi sudah lupa, terdakwa datang di Stikes Abdi Nusantara menanyakan terkait dengan Pendidikan kebidanan untuk diploma kebidanan yang akan lanjut ke Sarjana Kebidanan, kemudian dari bagian pendaftaran, Saksi dipanggil untuk menjelaskan kepada terdakwa selaku ketua program studi, kemudian Saksi jelaskan dan berikan brosur kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada melakukan proses pendaftaran;
- Bahwa Terdakwa mendaftar sekitar tanggal 24 Maret 2021, terdakwa mengirimkan berkas sejumlah bukti pembayaran dari limabelas teman-temannya dan terdakwa sendiri;
- Bahwa prosesnya karena pada saat itu kovid dan jauh, maka kami terima berkas dari terdakwa melalui WA untuk mendaftar di Stikes Abdi Nusantara;
- Bahwa penerimaan berkas secara WA ini, sudah menjadi topik pembicaraan ketika pertama kali bertemu;
- Bahwa terdakwa mengirim orang lain juga untuk mendaftar di Stikes Abdi Nusantara;
- Bahwa nama-namanya Yosina Wakanno, Jacomina Lopulalan, Nesny Delfin Samalo, Alfonsina Syauta, Usmimi Tuhuteru, Tresna Atapary, Fatimah Munir, Nova Marlen Tohatta, Troce Kakerissa, Silvia Fransina Sopacua, Leonorce Pattiasina, Berlenda Toker, Rahmawati Sahupala, Dina Imelda Nauwe dan Helena Esterlina Sahusilawane;
- Bahwa nama-nama yang Saksi sebutkan, yang membayar uang perdaftara empat ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa yang ikut kuliah dari maluku hanya empat orang yaitu terdakwa dan Ibu Helena Esterlina Sahusilawane. Ibu Mauren Pelamonia dan Ibu Marina Risyen;
- Bahwa yang pertama mereka membayar uang pendaftaran sebesar empat ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian mengirimkan kelengkapan berkasnya berupa Fas Foto, KTP, KK, Ijasah dan tfanskif diploma tiga dan setelah berkas lengkap kemudian yang masing-masing bersangkutan

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan firtual ecort untuk melakukan pembayar uang perkuliahan, setelah yang bersangkutan membayar uang perkuliahan, maka yang bersangkutan sudah siap untuk menjadi mahasiswa dan bisa mengikuti proses perkuliahan, selanjutnya diberikan NIM dan sebagainya;

- Bahwa Semester I, sepuluh juta, semester II, Sembilan juta, semester III, delapan juta, totalnya duapuluh tujuh juta rupiah;
- Bahwa ketika dua puluh tujuh juta sudah dibayarkan melalui firtual ecord, apakah sudah terdaftar sebagai mahasiswa Stikes Addi Nusantara yang memiliki NIM yaitu tidak, karena dibayarkan persemester dan boleh dicicil;
- Bahwa benar yang melakukan cicilan terhadap uang perkuliahan itu hanya terdakwa, Helena Esterlina Sahusilawane, Mauren Pelamonia dan Marina Risy;e;
- Bahwa selain empat orang yang saksi sebutkan diatas, tidak ada melakukan pembayaran uang semester;
- Bahwa saksi mengetahui lima belas orang yang saksi sebutkan tadi ada juga yang namanya Helena Selviana Laure, Hilda Serrean, Keyske E. Sahetapy, Jostavina Paletuma, Nus Masita Hatala, Sunarti, Petronela Ayal, Lady N. Manuhuttu, Patricia D. Maulany dan Putri Ayu Rizki Sugiman, ada yang namanya dikirim tetapi menurut terdakwa tidak jadi mendaftar;
- Bahwa selanjutnya Penuntut umum membacakan berita acara saksi di BAP Penyidik no. 16, terkait hal tersebut benar benar nama-nama tersebut diatas tidak pernah melakukan pembayaran uang pendaftaran sebagai calon mahasiswa;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh ada dua orang atas nama Josina Wakanno dan Helena Laure, mereka melakukan pemberitahuan atau semacam mencaritaui impormasi bahwa apakah benar mereka masuk dalam kampus Stikes Addi Nusantara yaitu selanjutnya Penuntut Umum menunjukan surat dengan Kop, Logo tanggal surat dan seterusnya, perihal pemberitahuan;
- Bahwa benar surat ini merupakan jawaban dari pihak kampus terhadap dua orang atas nama Josina Wakanno dan Helena Lawre;
- Bahwa pada saat itu yang bersangkutan menunjukan surat bahwa keduapuluh tiga orang ini dalah mahasiswa Stikes Abdi Nusantara, sehingga dari ketua Stikes Abdi Nusantara memberikan jawaban bahwa keduapuluh tiga orang ini tidak terdaftar di Stikes Abdi Nusantara dan tidak dan tidak ada dipangkalan data perguruan tinggi;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukan lembaran pertama berupa kartu studi mahasiswa atas nama Sunardi, ini semester II dan berdasarkan surat yang pertama Sunardi ini bukan merupakan mahasiswa dari Stikes Abdi Nusantara, Saksi menyatakan benar;
- Bahwa saksi selaku ketua Prodi atau Stikes Abdi Nusantara tidak pernah mengeluarkan kartu mahasiswa kepada orang yang bukan mahasiswa dari Stikes Abdi Nusantara;
- Bahwa saksi atau Stikes Abdi Nusantara tidak pernah memberikan jadwal pembelajaran kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa menyampaikan kepada kedua puluh tiga orang mahasiswa yang berasal dari Maluku;
- Bahwa Stikes Abdi Nusantara tidak pernah mengeluarkan kartu rancangan study untuk mahasiswa atas nama Sunarti dengan nomor induk untuk semester II;
- Bahwa Stikes Abdi Nusantara tidak pernah mengeluarkan Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Sunarti dengan NIM;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam WA Group yang berisikan 23 orang yang sudah dikatakan bukan mahasiswa itu;
- Bahwa tidak ada Kaprodi di Stikes Abdi Nusantara ada yang bernama Vivi;
- Bahwa tidak ada pegawai, Dosen, Tata Usaha atau apapun di Stikes Abdi Nusantara yang saksi tahu ada yang bernama Vivi;
- Bahwa kebetulan mereka berempat berinteraksi dengan Saksi selaku kaprodi sedangkan yang lain tidak ada;
- Bahwa terdakwa dengan keempat orang yang saksi sebutkan itu, mereka satu kelas;
- Bahwa mereka mendaftar pada semester dan program yang sama dan apakah mereka juga lulus yang bersamaan;
- Bahwa jumlah siswa yang satu kelas bersama dengan terdakwa yaitu Terdakwa di kelas D jumlah mahasiswanya 93 orang;
- Bahwa pembelajaran kami ada online dan ada juga offline;
- Bahwa ada via zoom dan juga ilerning;
- Bahwa kalau untuk diluar daerah itu disemester III dan sisitim blok jadi kurang lebih dua minggu di Stikes Abdi Nusantara;
- Bahwa Terdakwa datang duluan dan tidak bersama keempat orang temannya, sehingga terdakwa pembelajaran laboratoriumnya bersamaan dengan teman-teman yang ada di Jabodetbek dan terdakwa datang setiap minggu, sedangkan keempat orang itu datang belakangan;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi yang offline, akomodasinya ditanggung mahasiswa;
- Bahwa Untuk saat ini kami belum melaporkan dan kami masih diskusikan sambil menunggu persidangan ini;
- Bahwa keempat orang pendaftar yang dari Ambon yang disampaikan oleh saksi, mereka transfer uang pendaftaran untuk kuliah melalui rekening terdakwa atau rekening mereka masing-masing yaitu dibayarkan melalui virtual ecort sehingga untuk kami tidak bisa ketahuan.;
- Bahwa selain biaya kuliah dari kampus, tidak ada biaya lain yang dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Asep Barkah, S.Kep., M.Kep. alias Asep di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Polisi dan sudah diambil BAPnya;
- Bahwa saksi sudah menanda tangani BAPnya;
- Bahwa Saksi sebagai kepala Biro Administrasi Akademik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menerima mahasiswa baru dan mengelola keuangan yang masuk;
- Bahwa dengan tugas dan tanggung jawab yang saksi miliki, saat itu ada orang yang didaftarkan oleh terdakwa dan saksi masih ingat namanya atau sama dengan keterangan saksi MARIYANI, S.ST.Bd, M.Keb alias MERI yaitu Yosina Wakanno, Jacomina Lopulalan, Nesny Delfin Samalo, Alfonsina Syauta, Usmimi Tuhuteru, Tresna Atapary, Fatimah Munir, Nova Marlen Tohatta, Troce Kakerissa, Silvia Fransina Sopacua, Leonorce Pattiasina, Berlenda Toker, Rahmawati Sahupala, Dina Imelda Nauwe dan Helena Esterlina Sahusilawane;
- Bahwa selain nama-nama yang disebutkan tadi, tidak ada orang lain lagi yang didaftarkan atau dibayarkan uang pendaftaran sebesar empat ratus lima puluh ribu rupiah oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap nama-nama yang dibacakan tadi mereka tidak melakukan pembayaran atau mencicil uang semester di Stikes Abdi Nusantara;
- Bahwa yang amanya Helena Esterlina Sahusilawane, terdakwa sendiri, Mauren Pelamonia dan Marina Risyte itu mereka bayar, sedangkan yang lain tidak;
- Bahwa yang pertama adalah uang pendaftaran sebesar empat ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian semester I sepuluh juta rupiah, kemudian

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



semester II Sembilan juta rupiah, semester III delapan juta rupiah selain itu uang skripsi tiga juta rupiah dan terakhir adalah uang wisuda tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah;

- Bahwa tidak ada yang namanya uang profesi sebesar dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah;
- Bahwa benar uang skripsi bukan sepuluh juta rupiah tetapi tiga juta rupiah;
- Bahwa tidak ada yang namanya uang modul dua juta delapan ratus rupiah;
- Bahwa tidak ada juga mahasiswa membayar uang ujian berjumlah dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa tidak ada uang Askeb dua juta rupiah;
- Bahwa tidak ada uang sertifikat APM dua juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa tidak ada uang sertifikat webinar tiga juta rupiah;
- Bahwa tidak ada uang jaket almamater lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Sunarti, Amd.Keb. alias Sunarti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Polisi dan sudah diambil BAPnya;
- Bahwa saksi sudah menanda tangani BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal, tetapi di bulan Januari 2022 Terdakwa telpon Saksi dan menanyakan Saksi, mau kuliah kaseng, lalu Saksi tanya sistim kuliah seperti apa lalu terdakwa menjawab sistim online, selanjutnya kami berbicara menyangkut biaya kuliah, lalu terdakwa mengatakan bahwa biayanya bisa dicicil sehingga Saksi tertariknya disitu;
- Bahwa saksi langsung menyatakan bahwa iya Saksi mau ikut karena terdakwa mengatakan bahwa ada beberapa bidan-bidan senior juga ikut kuliah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi masuk di semester II, lalu Saksi tanya semester I seperti apa karna kita langsung di semester II, lalu terdakwa bilang bahwa nantinya untuk semester II itu Ibu Vivi yang atur;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa Ibu Vivi itu adalah salah satu dosen dikampus itu, lalu dibulan Januari 2022 terdakwa mengatakan bahwa kalau mau kuliah transfer uang muka lalu Saksi transfer ke rekeningnya terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa, lalu Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik no. 15 saksi menjelaskan bahwa Bank BRI dengan Nomor : 497401000891501 dengan mana Fanny Louhenapessy lalu saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi sudah lupa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi di BAP penyidik no. 17 perincian biaya yang saksi kirimkan kepada terdakwa, uang semester dari semester I sampai semester III Rp. 27.000.000, Uang profesi Rp. 23.900.000, Uang skripsi Rp. 10.000.000, uang sertifikat webinar Rp. 3.000.000, uang ujian Rp. 2.950.000, uang wisudah Rp. 3.250.000, uang praktek Rp. 1.000.000, uang askep Rp. 2.000.000, uang APM Rp. 2.500.000, uang joki ujian Rp. 500.000, dan saksi membenarkannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sebelumnya ada penambahan biaya transportasi yang diberikan kepada terdakwa untuk pergi ke Jakarta untuk mengecek apakah para mahasiswa termasuk dalam PD Dikti atau tidak sebesar Rp. 750.000, atas hal itu saksi kirim;
- Bahwa yang membuat sehingga saksi mengirim total jumlah uang yang sudah dibacakan tadi karena terdakwa mengatakan bahwa, ini kan cicil, transfer sudah, cuma kamu yang belum bayar sedangkan yang lain sudah, kemudian terdakwa memberikan KRS dan jadwal kuliah melalui WA Group sehingga Saksi yakin lalu mengirim uang;
- Bahwa sampai saksi tahu bahwa terjadi tindak pidana terhadap terdakwa karena Ketika kami cek NIM, ternyata kami punya nama tidak ada di Dikti;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa, kita punya surat ijin belajar ini bagaimana, karena Saksi takut jangan sampai tidak mendapat surat ijin, terdakwa mengatakan bahwa ade se paling takut, lalu terdakwa mengirimkan surat ijin dari Dinas Kesehatan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi dan beberapa bidan pergi mengecek di Dinas dan ternyata Kepala Dinas mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan surat ijin;
- Bahwa kerugian Saksi, pertama masalah uang, Saksi malu terhadap teman-teman dan keluarga karena mereka sudah tahu Saksi ada kuliah padahal tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



10. Saksi Tresna Atapary, Amd.Keb. alias Tres di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Polisi dan sudah diambil BAPnya;
- Bahwa saksi sudah menanda tangani BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkit dengan masalah kuliah di kampus Abdi Nusantara yang diprakarsai oleh terdakwa tetapi ketika dicek di Dikti, nama kami tidak terdaftar;
- Bahwa Ppertama kali terdakwa menghubungi saksi untuk kuliah itu pada tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu Saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk menjadi mahasiswa di Abdi Nusantara dengan mengambil S1 kebidanan dengan dipermudahkan proses perkuliahannya karena masih dalam situasi kovid sehingga bisa secara online sehingga Saksi setuju;
- Bahwa awalnya itu, Saksi diminta oleh terdakwa berkas-berkas dan biaya pendaftaran;
- Bahwa uang pendaftaran berjumlah Rp. 450.000, sedangkan uang semester itu dibayar cicil;
- Bahwa ada uang jeket, uang wisudah, uang ujian dan uang skripsi;
- Bahwa dalam BAP saksi di Polisi no. 12, saksi ada perinciannya sebagai berikut :
 - o tanggal, 23 Agustus 2021 ada transfer Rp. 500.000,00
 - o tanggal 16 Oktober 2021 ada transfer Rp. 1.100.000,00
 - o tanggal 12 September 2022 ada transfer Rp. 3.000.000,00
 - o tanggal 16 Desember 2022 ada transfer Rp. 5.000.000,00
 - o ditahun 2022 tanggal dan bulan sudah lupa ada transfer Rp. 3.050.000,00
 - o Tanggal 08 Pebrusri 2023 ada transfer Rp. 3.500.000,00
 - o Tanggal, bulan dan tahun sudah lupa ada transfer Rp. 1.500.000,00
- Bahwa total uang yang saksi kirim kepada terdakwa yaitu Rp. 27.000.000, kemudian Saksi ditawarkan juga uang profesi sehingga kalau ditotalkan sebesar Rp. 80.000.000;
- Bahwa yang ikut dengan saksi Ketika diajak oleh terdakwa adalah Bidan Maya Lopulalan, Bidan Josina Wakanno, Bidan Troce Kakerissa, Bidan Alfonsina Syauta, Bidan Nova Tohatta, Bidan Halena Lawre ini saja yang Saksi ingat;
- Bahwa saat kami diberitahukan masa ujian dan wisudah, sehingga kami menecek di Dikti tetapi ternyata nama kami tidak ada, kemudian kami

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa itu hanya kesalahan teknis di Kampus dan ini nanti diurus;

- Bahwa Terdakwa berangkat dengan kami menanggung biayanya untuk pengurusan setelah itu terdakwa mengatakan bahwa dari pihak Kampus sedang diusahakan untuk nama kami masuk dan terdaftar pada Dikti, tetapi sampai saat ini tidak ada

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Surat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara Jakarta Nomor: 1800/S.Pem/ADM/STIKES-AN/V/2023 tanggal Mei 2023 perihal Pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa masalah penipuan terhadap kedua puluh tiga teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi keduapuluh tiga teman tersebut sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa cara Terdakwa untuk menghubungi mereka itu dengan cara menelepon dan tatap muka;
- Bahwa Terdakwa mengajak mereka mengikuti kuliah di Stikes Abdi Nusantara secara online untuk tiga semester sambil Terdakwa berikan brosur dan untuk semester I Rp. 10.000.000, semester II Rp. 9.000.000 dan semester III Rp. 8.000.000 dan bisa dibayar secara cicil dan juga cash;
- Bahwa Terdakwa hubungi adalah Alvonsina Syauta, Berlenda Toker, Dina Nauwe, Fatimah Munir, Jacomina Lopulalan, Norce Pattiasina, Silvia Sopacua, Ritha Merren, Rahmawati Sahupala, Helena Lawre, Meyske Sahetapy, Sunarti, Putri Riski Sugiman, Petronela Ayal, Nur Masita Hatala, Nova Marlen Tohata, Patrisia, Ledy Manuhuttu, Yosina Wakanno, dan Jostavina Pelatimu;
- Bahwa cara mereka memberikan uang kepada Terdakwa yaitu secara tunai dan secara transfer;
- Bahwa ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa nomor rekening Terdakwa kemudian Penuntut Umum membacakan nomor rekening tersebut BRI nomor 49740100 0891 501 atas nama terdakwa dan terdakwa membenarkannya;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang pendaftaran dari dua puluh tiga orang tetapi yang Terdakwa bayarkan uang pendaftarannya hanya lima belas orang sebesar Rp. 450.000;
- Bahwa benar dua puluh tiga orang membayar uang semester dan lain-lain kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak meneruskan uang tersebut kepada pihak kampus;
- Bahwa mengapa sampai Terdakwa tidak meneruskan uang tersebut ke pihak Kampus karena Terdakwa sudah pakai uang mereka;
- Bahwa karena pertama kali Terdakwa ke Jakarta pada bulan April karena ada teman-teman yang menyuruh Terdakwa untuk melihat apakah ada kampus atau tidak maka mulai dari situ Terdakwa pakai uang tersebut, kemudian Terdakwa juga dicopet di Tanah Abang;
- Bahwa jenis-jenis perkuliahan yang Terdakwa ajak orang-orang untuk mengikuti kuliah yaitu uang semester Rp. 27.000.000, Uang profesi Rp. 23.000.000, Uang skripsi Rp. 10.000.000, Uang wisuda Rp. 3.250.000, Uang modul Rp. 2.800.000, Uang ujian praktek Rp. 2.950.000, Uang praktek Rp. 1.000.000, Uang sertifikat webinar Rp. 3.000.000, Uang Askeb Rp. 2.000.000 dan uang APM Rp. 2.500.000, Uang jeket Rp. 500.000 dan uang transpor buat Terdakwa Rp. 750.000, Uang joki ujian Rp. 1.000.000 dan Uang pendaftaran Rp. 450.000;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada mereka bahwa, kalau kuliah disitu/Stikes Abdi Nusantara semua bisa dipermudah, semua tugas-tugas tinggal dibuat dan hanya tinggal ujian sehingga semuanya beres;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari para korban adalah uang mereka Terdakwa sudah pakai;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa uang mereka harusnya dipakai untuk kuliah tetapi ternyata Terdakwa sudah pakai;
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada beberapa korban sempat mengikuti perkuliahan selama tiga bulan;
- Bahwa kalau tiga bulan yang pertama dari pihak kampus tahu bahwa kami mengikuti kuliah secara online dan nantinya setelah UTS baru ketahuan sehingga mereka dikeluarkan dari kampus;
- Bahwa yang namanya Vivi itu adalah Terdakwa sendiri untuk melancarkan aksi Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat kartu Mahasiwa tersebut karena pada saat itu Terdakwa masih aktif sebagai mahasiswa sehingga Terdakwa pergi ke

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental untuk mengedit dan sengaja seolah-olah kartu mahasiswa ini adalah benar dapat dari kampus;

- Bahwa tidak benar kartu rancangan studi dan kartu hasil studi yang Terdakwa berikan kepada korban;
- Bahwa cara Terdakwamembuat kartu studi dan kartu hasil studi tersebut yaitu Terdakwa pergi di rental untuk mengedit kartu stusy dan kartu hasil study Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih aktif kuliah untuk menggantikan nama Terdakwa dengan nama mereka seolah-olah kartu tersebut dapat dari pihak kampus;
- Bahwa yang Namanya vivi itu tidak ada, yang namanya Vivi itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang satu milliar lebih itu Terdakwa sudah pakai;
- Bahwa Terdakwa pakai untuk mobil rental selama dua tahun, juga Terdakwa pakai untuk bolak balik Jakarta dan jalan-jalan;
- Bahwa tidak ada yang namanya Ibu Vivi itu;
- Bahwa yang menikmati uang satu milar ini adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa suami sudah tidak ada dan satu orang anak yang berusia 27 tahun;
- Bahwa anak Terdakwa tidak tahu menau dengan uang ini, karena anak Terdakwa kerjanya sopir mobil eskrim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli rumah, beli mas dan ditabung;
- Bahwa yang namanya Hendri Susanto itu togel obline;
- Bahwa yang namanya MeyThie ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang namanya Sarlota Tomatala ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang namanya Flora Mailo ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang satu miliar ini Terdakwa tidak ada simpannya di Bank;
- Bahwa empat orang yang mengikuti kuliah itu, mereka tidak ada diantara duapuluh tiga orang tersebut;
- Bahwa empat orang itu, tidak ada satu group Wa dengan duapuluh tiga orang tersebut;
- Bahwa tidak ada di group awal itu apakah ada pihak kampus atau tidak;
- Bahwa dari daftar sampai UTS, ad akelas zoom atau online;
- Bahwa yang menyelenggarakan dari pihak kampus;
- Bahwa duapuluh tiga orang dan empat orang itu ikut;
- Bahwa Terdakwa satu kelas dengan duapuluh tiga orang tersebut pada kampus Absi Nusantara;
- Bahwa sampai duapuluh tiga orang ini tahu bahwa hari ini zoom dan hari ini kelas online mereka tahu dari Terdakwa;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa dari pihak Stikes Abdi Nusantara harus menghubungi Terdakwa tetapi tidak langsung kepada masing-masing duapuluh tiga orang tersebut karena mereka tidak masuk di group besar;
- Bahwa group besar itu group yang group dari kampus;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa mengapa sampai mereka tidak masuk, sedangkan mereka sudah bayar uang pendaftaran dan sudah sampai UTS;
- Bahwa Terdakwa ada punya hutang di Bank sampai sekarang;
- Bahwa motivasi Terdakwa untuk mengajak para korban ini untuk kuliah yaitu waktu itu kami sementara kegiatan untuk bidan di SBB sambil bercerita sehingga kami ada wacana untuk mengikuti kuliah di makasar dan Ketika di cek di makasara itu tidak ada kuliah online untuk bidan tetapi hanya Puskesmas, kemudian kebetulan Terdakwa ada masuk di group WA kebidanan seluruh Indonesia, lalu Terdakwa cek ternyata ada di Stikes Abdi Nusantara lalu Terdakwa memberitahukan kepada mereka untuk kuliah;
- Bahwa alasan Terdakwa untuk mengajak teman-teman tersebut untuk kuliah yaitu Terdakwa mengajak, karena saat itu mereka mau kuliah;
- Bahwa Terdakwa ada mendaftarkan mereka dan mendaftarkan pada waktu yang bersamaan saat mengajak mereka;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajak mereka, Terdakwa pergi ke Universitas tersebut dibagian pendaftaran untuk mengecek dan dari bagian pendaftaran mengatakan bahwa nantinya daftar saja di Bank Muamalat Ambon, selanjutnya ada brosur;
- Bahwa biaya pendaftarannya yang harus dibayarkan diawal pendaftaran adalah biayanya sebesar Rp. 27.000.000, dengan perincian uang Ung semester I Rp. 10.000.000, semester II Rp. 9.000.000 dan semester III Rp. 8.000.000;
- Bahwa terkait pembayaran uang semester ini dibayar nanti masuk semester dulu baru dibayar, sehingga yang dibayar hanya semester I sedangkan untuk semester II dan Semster III tidak termasuk;
- Bahwa biaya pendaftaran awal Rp. 450.000, sehingga totalnya Rp. 10.450.000;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwaajak untuk mengikuti kuliah adalah yang pertama adalah Fatimah Munir;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak mereka, Terdakwa belum membayar uang pendaftaran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bayar di bulan September, kemudian Terdakwa ajak Fatimah Munir;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatimah Munir kasih uang pendaftaran kepada Terdakwa yaitu dikasih di tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada para korban yaitu Terdakwa sampaikan bahwa bisa dibayar kontan dan juga bisa dibayar cicil untuk semester I, semester II dan semester III;
- Bahwa sampai Terdakwa harus menerima Rp. 27.000.000 dari Fatimah Munir pada semester awal, supaya Terdakwa pakai;
- Bahwa sudah ada dipemikiran Terdakwa untuk mengambil uang tersebut pada semester I itu;
- Bahwa kapan pemikiran tersebut mulai ada pada Terdakwa yaitu sejak awal mereka melakukan pembayaran;
- Bahwa uang Rp. 27.000.000 yang Terdakwa ambil dari Fatimah Munir, hanya uang pendaftaran saja Rp. 450.000 sedangkan untuk semester I Terdakwa tidak bayarkan;
- Bahwa sisa uang tersebut tidak dikembalikan kepada Fatimah Munir karena sisa uang tersebut Terdakwa sudah pakai;
- Bahwa sisa uang tersebut Terdakwa sudah lupa pakai untuk apa;
- Bahwa jumlah orang korban yang Terdakwa minta uang dari mereka ada 23 orang;
- Bahwa dari dua puluh tiga orang yang Terdakwa ambil uang pendaftaran masing-masing Rp. 27.000.000 apakah Terdakwa hanya mendaftar Rp. 450.000 setiap orangnya, sedangkan sisanya Terdakwa ambil buat Terdakwa;
- Bahwa ada Terdakwa meminta uang dari mereka tetapi batas pendaftaran sudah selesai;
- Bahwa namanya Ledy Manuhuttu, dan Patrisia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendaftarkan mereka;
- Bahwa dari dua puluh tiga orang tersebut Terdakwa tidak ada membayar uang semester I mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar uang semester I, tetapi mengapa mereka ikut kuliah karena sudah membayar uang pendaftaran mereka;
- Bahwa dari dua puluh tiga orang tersebut, yang masih aktif hanya empat orang, karena yang dua orang itu, mereka bayar sendiri;
- Bahwa dua orang yang masih aktif itu siapa namanya Moren Pelamonia dan Akselina dan mereka sudah selesai;
- Bahwa uang yang diberikan oleh korban kepada Terdakwa dengan tuju agar dapat mendaftarkan dan disetorkan kepada pihak kampus untuk perkuliahan

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, tetapi ternyata Terdakwa menggunakan uang tersebut secara pribadi, uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwaa tidak ada ijin dari korban;

- Bahwa alasan Terdakwa menarik uang bukan dari ATM BRI (Terdakwa tidak menjawab);
- Bahwa kebanyakan tranfer juga menggunakan emisi, mengapa transfer melalui emisi tidak melalui ATM (Terdakwa tidak menjawab);
- Bahwa Terdakwatransfer atau menarik tunai lebih banyak menggunakan pakai Briling;
- Bahwa menggunakan Briling dibandingkan ATM BRI karna di ATM BRI sering gangguan;
- Bahwa Terdakwasewa mobil Avanza selama dua tahun bisa sampai ratusan juta;
- Bahwa Terdakwa pakai dari rental yang ada diambon nama pemiliknya biasa dipanggil Joko;
- Bahwa sewa mobil dirental perbulan Rp. 10.000.000;
- Bahwa namanya Olando Louhenapessy;
- Bahwa Terdakwaada transfer kepada anaknya yaitu ada yaitu Rp. 100.000, Rp. 200.000 dan juga Rp. 500.000 apabila dia minta;
- Bahwa ada transfer uang Rp. 33.000.000, tetapi tidak ketahuan yaitu waktu itu Terdakwaada kerja sama dengan Bapelkes untuk kegiatan pelatihan jabatan fungsional pada bulan pebruari, karena untuk semua pegawai harus memiliki sertifikat jabatan fungsional untuk persamaan ijazah atau kenaikan pangkat;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima ini, tidak adalah masih ada sisa karena selama Terdakwatinggal di Jakarta selama 5 bulan maka dipakai habis;
- Bahwa uang tersebut dipakai habis, itu dipakai untuk kost kamar di Bekasi;
- Bahwa apa yang menjadi alasan Terdakwauntuk bisa menggunakan uang dari teman-teman kerja sendiri (Terdakwa tidak menjawab);
- Bahwa Terdakwaada terpikir untuk mau mengembalikan uang kepada korban yaitu tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memintah maaf kepada korban;
- Bahwa setelah korban menyetor uang kepada Terdakwa untuk dibayarkan ke pihak Kampus tetapi ternyata tidak, dipikiran Terdakwa tidak sejak awal untuk mau menggunakan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa untuk melakukan ini;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada punya rumah atau harta yang lain atau punya rumah dan harta atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar print out buku rekening bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 4 (empat) lembar surat permohonan usulan perubahan data mahasiswa (PDM) kepada LLDIKTI Wilayah III Jakarta;
- 1 (satu) lembar kartu rencana studi atas nama mahasiswa YOSINA WAKANO.
- 3 (tiga) lembar print out transaksi BRImo sumber dana LADY NETTY MANUHUTU ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari LADY NETTY MANUHUTU ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tanggal 21 Juli 2022 pukul 13:12:32;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi Sarjana Kebidanan atas nama LADY NETTY MANUHUTU NIM 210604426.
- 2 (dua) lembar print out buku transaksi ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Kebidanan atas nama TRESNA ATAPARY NIM 210604212.
- 2 (dua) lembar print out buku transaksi ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar Kartu Rencana Studi atas nama DINA IMELDA NAUWE dengan nomor induk : 210604212
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi atas nama DINA IMELDA NAUWE dengan NIM : 210604212
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Keperawatan atas nama DINA IMELDA NAUWE, dengan NIM 210604212.

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dari SUNARTI kepada FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar print out Rincian Biaya Kuliah STIKES Abdi Nusantara Program Studi Sarjana Kebidanan Alih Jenjang Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 14 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Tahun Akademik Ganjil 2021/2022, tanggal 25 Juni 2022 atas nama Mahasiswa SUNARTI;
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Tahun Akademik Genap 2021/2022, tanggal 30 November 2022 atas nama Mahasiswa SUNARTI;
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Pembelajaran Prodi Sarjana Kebidanan (alih jenjang) STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022;
- 1 (satu) lembar print out Kartu Rencana Studi atas nama mahasiswa SUNARTI;
- 5 (lima) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Kebidanan atas nama SUNARTI, dengan NIM 210604421;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana baik para saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2021 di Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah mengajak Saksi Jacomina Lopulalan alias Ibu Maya, Saksi Helena Selviana Laure, Amd.Keb. alias Elen, Saksi Josina Wakanno, Amd.Keb. alias Josi, Saksi Dina Imelda Nauwe, Amd.Keb. alias Yuyu, Saksi Lady Netty Manuhutu, Amd.Keb. alias Ledy, Saksi Sunarti, Amd.Keb. alias Sunarti, dan Saksi Tresna Atapary, Amd.Keb. alias Tres serta Alvonsina Syauta, Berlenda Toker, Fatimah Munir, Jacomina Lopulalan, Norce Pattiasina, Silvia Sopacua, Ritha Merren, Rahmawati Sahupala, Helena

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawre, Meyske Sahetapy, Putri Riski Sugiman, Petronela Ayal, Nur Masita Hatala, Nova Marlen Tohata, Patrisia, Ledy Manuhuttu, dan Jostavina Pelatimu untuk berkuliah di STIKES Abdi Nusantara yang berlokasi di Jakarta yang mana kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada masing-masing tersebut yang Terdakwa katakan digunakan untuk membayar biaya pendaftaran dan biaya kuliah di STIKES Abdi Nusantara, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak digunakan untuk membayar biaya kuliah di STIKES Abdi Nusantara melainkan dipergunakan untuk diri Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa telah membuat grup WA yang seakan-akan grup WA tersebut adalah grup untuk kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh STIKES Abdi Nusantara padahal pada kenyataannya grup WA tersebut dibuat dan dikelola sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar peristiwa tersebut di atas bermula dari adanya keinginan sebagian saksi tersebut di atas dan juga Terdakwa untuk kuliah di Makassar sementara ketika di cek di Makassar tidak ada kuliah online untuk bidan kemudian karena Terdakwa ada masuk di group WA kebidanan seluruh Indonesia, lalu Terdakwa cek ternyata ada di STIKES Abdi Nusantara lalu Terdakwa pada bulan Februari 2021 pergi ke STIKES Abdi Nusantara menanyakan terkait dengan pendidikan kebidanan untuk diploma kebidanan yang akan lanjut ke Sarjana Kebidanan, kemudian dari bagian pendaftaran, Terdakwa dijelaskan terkait program studi dan diberikan brosur kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa pulang dari STIKES Abdi Nusantara, kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa mengajak saksi-saksi serta orang-orang tersebut di atas untuk kuliah di STIKES Abdi Nusantara yang mana kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada masing-masing orang tersebut yang mana Terdakwa mengatakan uang tersebut adalah uang pendaftaran dan biaya kuliah di STIKES Abdi Nusantara, yang mana secara keseluruhan Saksi Jacomina Lopulalan alias Ibu Maya menyerahkan uang sejumlah biaya S-1 kebidanan sebesar Rp. 27.000.000, Profesi Rp. 23.000.000, Pendaftaran Rp. 450.000, Modul Rp. 2.800.000, Uang Ujian Rp. 2.950.000, Uang Praktek Rp. 1.000.000, Wisuda Rp. 3.250.000, AS Keb Rp. 2.000.000, Sertifikat APN Rp. 2.500.000, Sertifikat Wibnar Rp. 3.000.000, Jaket Almamater Rp. 500.000, dan Joki Ujian Rp. 1.000.000; Saksi Helena Selviana Laure, Amd.Keb. alias Elen menyeraha uang Rp. 27.000.000, modul Rp. 2.800.000, jaket Rp. 500.000, uang pendaftaran Rp. 450.000, uang profesi Rp. 23.900.000, skripsi Rp. 10.000.000, ada uang asked

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(asuhan kebidanan) Rp. 2.000.000, uang ujian Rp. 2.950.000, Uang wisuda Rp. 3.250.000,- Uang sertifikat APM Rp. 2.500.000,- Sertifikat Dibinar Rp. 3.000.000, Uang Joki Ujian Rp. 1.000.000; 3. Saksi Josina Wakanno, Amd.Keb. alias Josi menyerahkan uang semester Rp. 27.000.000, Uang Profesi Rp. 20.000.000, Uang almamater Jeket Rp. 500.000, Untuk uang skripsi Rp. 10.000.000, Uang wisuda Rp. 3.000.000, Uang joki; Saksi Dina Imelda Nauwe, Amd.Keb. alias Yuyu menyerahkan uang modul Rp. 2.800.000, uang jaket almamater Rp. 500.000, uang tugas-tugas Rp. 500.000, uang ujian Rp. 3.500.000, uang skripsi Rp. 10.000.000, uang ners Rp. 26.750.000, Uang ujian Rp. 2.950.000, uang praktek Rp. 1.750.000, uang wisuda Rp. 3.000.000; Saksi Lady Netty Manuhutu, Amd.Keb. alias Ledy di bawah menyerahkan uang pendaftaran masuk kuliah Rp. 450.000, Uang modul Rp. 2.800.000, Uang skripsi Rp. 10.000.000, Uang ujian 3.950.000, Uang praktek Rp. 1.000.000, Uang Askep Rp. 2.000.000, Uang sertifikat APN Rp. 2.500.000, Uang sertifikat webinar Rp. 3.000.000, Uang jaket almamater Rp. 500.000, Uang wisuda Rp. 3.250.000, Uang Joki ujian Rp. 1.000.000; Saksi Sunarti, Amd.Keb. alias Sunarti menyerahkan uang semester I sampai semester III Rp. 27.000.000, Uang profesi Rp. 23.900.000, Uang skripsi Rp. 10.000.000, uang sertifikat webinar Rp. 3.000.000, uang ujian Rp. 2.950.000, uang wisuda Rp. 3.250.000, uang praktek Rp. 1.000.000, uang askep Rp. 2.000.000, uang APM Rp. 2.500.000, uang joki ujian Rp. 500.000; dan Saksi Saksi Tresna Atapary, Amd.Keb. alias Tres menyerahkan uang Rp. 27.000.000, yang mana pada kenyataannya uang yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan perkataan Terdakwa kepada masing-masing saksi, Terdakwa hanya membayarkan uang pendaftaran kuliah saja di STIKES Abdi Nusantara sedangkan uang untuk biaya kuliah dan biaya lainnya digunakan sendiri Terdakwa, yang mana untuk mengelabui saksi-saksi tersebut Terdakwa telah membuat grup WA yang seakan-akan grup WA tersebut adalah grup WA kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh STIKES Abdi Nusantara padahal kenyataannya grup WA tersebut dibuat dan dikelola sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa juga telah mengadakan seakan-akan terdapat suatu praktik kuliah yang diselenggarakan oleh STIKES Abdi Nusantara yaitu dengan cara meminta Saksi dr. Janne Pattiasina, Sp.Og. alias Ibu Jane dengan mengatakan bahwa Terdakwa sebagai bidan koordinator dari teman-teman kurang lebih dua puluh bidan yang sementara mengambil program bidan S1 kebidanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara, mereka

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin berpraktek karena saat ini dalam keadaan kovid sehingga Kampus menyarankan untuk praktek di Ambon saja karena pelayanan kovid yang menyebabkan sehingga apabila ada dokter yang mau menerima maka itu diperbolehkan, padahal pada kenyataannya hal tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang yang diterima dari para saksi tersebut untuk diri sendiri yaitu untuk mobil rental selama dua tahun, juga Terdakwa pakai untuk bolak balik Jakarta dan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan juga adalah badan hukum (recht persoon), dimana yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum,

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa FANNY H LOUHENAPESSY, A.Md. Keb. alias FANNY yang setelah ditanyakan identitasnya dan dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun karena unsur "Barangsiapa" hanya sebagai pengantar ke pembuktian pokok/inti delik atas perbuatan yang harus dibuktikan atau tidak dapat berdiri sendiri dan masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub unsur untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menguraikan unsur ini, yaitu sub unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", sub unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" dan sub unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" dapat dimaknai Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya untuk mencapai maksud yang dikehendaknya. Makna dari frasa "dengan sengaja" adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

i. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yakni bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat pelaku melakukan tindakan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaknya atau menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan maka pelaku dapat dikatakan telah mempunyai “kesengajaan sebagai maksud”.

ii. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) yakni bentuk kesengajaan berupa kesadaran pelaku terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki yang tidak dapat dihindarkan.

iii. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) yakni suatu kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan itu yang tidak pelaku inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukan perbuatannya. Dalam bentuk kesengajaan ini pelaku sesungguhnya mengerti dan mengetahui kemungkinan terjadinya akibat/risiko yang tidak diinginkannya dari perbuatan yang dilakukannya tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam doktrin hukum pidana istilah “melawan hukum” yang dikenal juga dengan istilah “Wederrechtelijk” (tanpa hak atau melawan hukum) meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



1. Bertentangan dengan hukum objektif, atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau
4. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” berarti Terdakwa dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, dimana keuntungan tersebut dapat berupa materi ataupun non materi;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen telah terbukti/terpenuhi, maka terbukti/terpenuhi apa yang dikehendaki sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan suatu nama atau kedudukan atau jabatan yang sebenarnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tipu muslihat” adalah perbuatan suatu pihak yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru sehingga pihak lain menerimanya/memercayainya, misalnya menempatkan tanda tangan palsu dalam buku stempel untuk menggerakkan pejabat menyerahkan uang sokongan, melakukan pesanan-pesanan dengan kop surat yang bertentangan dengan kenyataan seolah-olah pemesan memiliki usaha dagang yang sungguh-sungguh, menyerahkan selebar cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya ataupun melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” adalah perbuatan berbohong yang antara berbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen telah terbukti/terpenuhi, maka terbuktilah/terpenuhiilah apa yang dikehendaki sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang memiliki wujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk), termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun memiliki wujud akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang tersebut tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis, seperti contoh kunci rumah atau surat keterangan dokter, yang untuk memperolehnya sesuai dengan cara yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan diberikan suatu utang (hak) ataupun dibebaskan dari suatu piutang (kewajiban) yang mana tidak harus berbentuk materi/dapat diukur dengan uang namun juga dapat berupa suatu hak atau kewajiban tertentu dalam suatu perjanjian ataupun kesepakatan;

Menimbang, bahwa sub unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen telah terbukti/terpenuhi, maka terbuktilah/terpenuhiilah apa yang dikehendaki sub unsur ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas pada sekitar bulan Maret 2021 di Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah mengajak Saksi Jacomina Lopulalan alias Ibu Maya, Saksi Helena Selviana Laure, Amd.Keb. alias Elen,

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Josina Wakanno, Amd.Keb. alias Josi, Saksi Dina Imelda Nauwe, Amd.Keb. alias Yuyu, Saksi Lady Netty Manuhutu, Amd.Keb. alias Ledy, Saksi Sunarti, Amd.Keb. alias Sunarti, dan Saksi Tresna Atapary, Amd.Keb. alias Tres serta orang-orang lain yang bernama Alvonsina Syauta, Berlenda Toker, Fatimah Munir, Norce Pattiasina, Silvia Sopacua, Ritha Merren, Rahmawati Sahupala, Helena Lawre, Meyske Sahetapy, Putri Riski Sugiman, Petronela Ayal, Nur Masita Hatala, Nova Marlen Tohata, Patrisia, dan Jostavina Pelatimu untuk berkuliah di STIKES Abdi Nusantara yang berlokasi di Jakarta yang mana kemudian sejak bulan Maret 2021 sampai dengan kira-kira Desember 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada masing-masing saksi tersebut di atas yang Terdakwa katakan akan digunakan untuk membayar biaya pendaftaran dan biaya kuliah di STIKES Abdi Nusantara, yang mana selengkap-kapnya secara keseluruhan saksi-saksi tersebut di atas terhitung sejak Maret 2021 sampai dengan kira-kira Desember 2022 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Saksi Jacomina Lopulalan alias Ibu Maya menyerahkan uang biaya S-1 kebidanan sebesar Rp. 27.000.000, Profesi Rp. 23.000.000, Pendaftaran Rp. 450.000, Modul Rp. 2.800.000, Ujian Rp. 2.950.000, Praktek Rp. 1.000.000, Wisuda Rp. 3.250.000, AS Keb Rp. 2.000.000, Sertifikat APN Rp. 2.500.000, Sertifikat Wibnar Rp. 3.000.000, Jaket Almamater Rp. 500.000, dan Joki Ujian Rp. 1.000.000; Saksi Helena Selviana Laure, Amd.Keb. alias Elen menyerahkan uang Rp. 27.000.000, modul Rp. 2.800.000, jaket Rp. 500.000, uang pendaftaran Rp. 450.000, uang profesi Rp. 23.900.000, skripsi Rp. 10.000.000, uang asked (asuhan kebidanan) Rp. 2.000.000, uang ujian Rp. 2.950.000, uang wisuda Rp. 3.250.000,- uang sertifikat APM Rp. 2.500.000,- Sertifikat Dibinar Rp. 3.000.000, dan uang Joki Ujian Rp. 1.000.000; Saksi Josina Wakanno, Amd.Keb. alias Josi menyerahkan uang semester Rp. 27.000.000, Profesi Rp. 20.000.000, almamater Jaket Rp. 500.000, skripsi Rp. 10.000.000, dan wisuda Rp. 3.000.000; Saksi Dina Imelda Nauwe, Amd.Keb. alias Yuyu menyerahkan uang modul Rp. 2.800.000, unag jaket almamater Rp. 500.000, uang tugas-tugas Rp. 500.000, uang ujian Rp. 3.500.000, uang skripsi Rp. 10.000.000, uang ners Rp. 26.750.000, ujian Rp. 2.950.000, uang praktek Rp. 1.750.000, uang wisuda Rp. 3.000.000; Saksi Lady Netty Manuhutu, Amd.Keb. alias Ledy menyerahkan uang pendaftaran masuk

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah Rp. 450.000, Uang modul Rp. 2.800.000, Uang skripsi Rp. 10.000.000, Uang ujian Rp. 3.950.000, Uang praktek Rp. 1.000.000, Uang Askep Rp. 2.000.000, Uang sertifikat APN Rp. 2.500.000, Uang sertifikat webinar Rp. 3.000.000, Uang jaket almamater Rp. 500.000, Uang wisuda Rp. 3.250.000, dan uang Joki ujian Rp. 1.000.000; Saksi Sunarti, Amd.Keb. alias Sunarti menyerahkan uang semester I sampai semester III Rp. 27.000.000, Uang profesi Rp. 23.900.000, Uang skripsi Rp. 10.000.000, uang sertifikat webinar Rp. 3.000.000, uang ujian Rp. 2.950.000, uang wisuda Rp. 3.250.000, uang praktek Rp. 1.000.000, uang askep Rp. 2.000.000, uang APM Rp. 2.500.000, dan uang joki ujian Rp. 500.000; dan Saksi Saksi Tresna Atapary, Amd.Keb. alias Tres menyerahkan uang Rp. 27.000.000;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di atas menyerahkan uang dimaksud adalah dikarenakan adanya perkataan dari Terdakwa kepada para saksi bahwa uang tersebut adalah untuk biaya pendaftaran serta biaya kuliah di STIKES Abdi Nusantara agar para saksi terdaftar sebagai mahasiswa di STIKES Abdi Nusantara;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan Terdakwa dalam meminta uang dari saksi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menggunakan sejumlah rangkaian kebohongan sehingga para saksi tersebut di atas menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mengatakan kepada para saksi tersebut bahwa uang tersebut adalah untuk keperluan biaya pendaftaran dan biaya kuliah di STIKES Abdi Nusantara, kemudian Terdakwa membuat sebuah grup WA yang seakan-akan grup WA tersebut adalah grup kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh STIKES Abdi Nusantara dimana dalam grup WA tersebut terdapat seseorang yang bernama Vivi padahal orang itu adalah Terdakwa sendiri serta dalam grup WA tersebut juga diunggah sejumlah materi kuliah padahal materi kuliah tersebut bukan langsung berasal dari STIKES Abdi Nusantara melainkan dari Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa juga

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi dr. Janne Pattiasina, Sp.Og. alias Ibu Jane dengan mengatakan bahwa Terdakwa sebagai bidan koordinator dari teman-teman kurang lebih duapuluh bidan yang sementara mengambil program bidan S1 kebidanan pada STIKES Abdi Nusantara, mereka ingin berpraktek karena saat ini dalam keadaan Covid sehingga STIKES Abdi Nusantara menyarankan untuk praktek di Ambon saja apabila ada dokter yang mau menerima maka itu diperbolehkan, padahal pada kenyataannya hal tersebut adalah tidak benar melainkan merupakan upaya Terdakwa untuk mengelabui para saksi tersebut di atas serta Terdakwa juga membuat kartu mahasiswa dan kartu rencana studi yang seakan-akan dikeluarkan oleh STIKES Abdi Nusantara padahal pada faktanya STIKES Abdi Nusantara tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan kartu mahasiswa atau kartu rencana studi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam fakta hukum tersebut di atas, uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur tersebut di atas tidak digunakan untuk membayar biaya kuliah masing-masing saksi di STIKES Abdi Nusantara yang menyebabkan para saksi tersebut tidak terdaftar sebagai mahasiswa di STIKES Abdi Nusantara yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk diri sendiri yaitu antara lain untuk mobil rental selama dua tahun, biaya bolak balik Jakarta dan jalan-jalan padahal uang tersebut buka milik Terdakwa serta para saksi selaku pemilik uang yang digunakan oleh Terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga sub unsur tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan



alternatif kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan “penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar print out buku rekening bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat permohonan usulan perubahan data mahasiswa (PDM) kepada LLDIKTI Wilayah III Jakarta;
- 1 (satu) lembar kartu rencana studi atas nama mahasiswa YOSINA WAKANO.
- 3 (tiga) lembar print out transaksi BRImo sumber dana LADY NETTY MANUHUTU ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari LADY NETTY MANUHUTU ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tanggal 21 Juli 2022 pukul 13:12:32;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi Sarjana Kebidanan atas nama LADY NETTY MANUHUTU NIM 210604426.
- 2 (dua) lembar print out buku transaksi ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Kebidanan atas nama TRESNA ATAPARY NIM 210604212.
- 2 (dua) lembar print out buku transaksi ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar Kartu Rencana Studi atas nama DINA IMELDA NAUWE dengan nomor induk : 210604212
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi atas nama DINA IMELDA NAUWE dengan NIM : 210604212
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Keperawatan atas nama DINA IMELDA NAUWE, dengan NIM 210604212.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dari SUNARTI kepada FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar print out Rincian Biaya Kuliah STIKES Abdi Nusantara Program Studi Sarjana Kebidanan Alih Jenjang Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 14 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Tahun Akademik Ganjil 2021/2022, tanggal 25 Juni 2022 atas nama Mahasiswa SUNARTI;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Tahun Akademik Genap 2021/2022, tanggal 30 November 2022 atas nama Mahasiswa SUNARTI;
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Pembelajaran Prodi Sarjana Kebidanan (alih jenjang) STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022;
- 1 (satu) lembar print out Kartu Rencana Studi atas nama mahasiswa SUNARTI;
- 5 (lima) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Kebidanan atas nama SUNARTI, dengan NIM 210604421;

maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Korban perbuatan Terdakwa cukup banyak dan merupakan rekan kerja/sejawat Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan di Indonesia yang mana tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pemulihan keadaan kepada korban sebagai akibat perbuatan pelaku (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat serta proporsional sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan dan pertimbangan 3 (tiga) tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fanny H Louhenapessy, A.Md.Keb. alias Fanny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fanny H Louhenapessy, A.Md.Keb. alias Fanny oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Fanny H Louhenapessy, A.Md.Keb. alias Fanny dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Fanny H Louhenapessy, A.Md.Keb. alias Fanny tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar print out buku rekening bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
 - 4 (empat) lembar surat permohonan usulan perubahan data mahasiswa (PDM) kepada LLDIKTI Wilayah III Jakarta;
 - 1 (satu) lembar kartu rencana studi atas nama mahasiswa YOSINA WAKANO.dikembalikan kepada Saksi JOSINA WAKANNO.
 - 3 (tiga) lembar print out transaksi BRImo sumber dana LADY NETTY MANUHUTU ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari LADY NETTY MANUHUTU ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tanggal 21 Juli 2022 pukul 13:12:32;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi Sarjana Kebidanan atas nama LADY NETTY MANUHUTU NIM 210604426.

dikembalikan kepada Saksi LADY NETTY MANUHUTU.

- 2 (dua) lembar print out buku transaksi ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Kebidanan atas nama TRESNA ATAPARY NIM 210604212.

dikembalikan kepada Saksi TRESNA ATAPARY.

- 2 (dua) lembar print out buku transaksi ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar Kartu Rencana Studi atas nama DINA IMELDA NAUWE dengan nomor induk : 210604212
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi atas nama DINA IMELDA NAUWE dengan NIM : 210604212
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Keperawatan atas nama DINA IMELDA NAUWE, dengan NIM 210604212.

dikembalikan kepada Saksi DINA IMELDA NAUWE.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dari SUNARTI kepada FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) lembar print out Rincian Biaya Kuliah STIKES Abdi Nusantara Program Studi Sarjana Kebidanan Alih Jenjang Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 14 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Tahun Akademik Ganjil 2021/2022, tanggal 25 Juni 2022 atas nama Mahasiswa SUNARTI;
- 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Tahun Akademik Genap 2021/2022, tanggal 30 November 2022 atas nama Mahasiswa SUNARTI;
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Pembelajaran Prodi Sarjana Kebidanan (alih jenjang) STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022;

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Kartu Rencana Studi atas nama mahasiswa SUNARTI;
- 5 (lima) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 497401000891501 atas nama FANNY H LOUHENAPESSY;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STIKES Abdi Nusantara Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 Prodi S1 Kebidanan atas nama SUNARTI, dengan NIM 210604421.

dikembalikan kepada Saksi SUNARTI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa Fanny H Louhenapessy, A.Md.Keb. alias Fanny untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Rachmat Habibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lourens Kakisina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Lourens Kakisina, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)